

**ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI  
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DAN INFAQ  
OLEH BAZNAS DI KABUPATEN SITUBONDO**

**TESIS**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

**ZEINIYE**

**NIM: 223206060030**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2025**

**ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI  
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DAN INFAQ  
OLEH BAZNAS DI KABUPATEN SITUBONDO**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi



Oleh:

**ZEINIYE**

**NIM: 223206060030**


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
2025**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo**” yang disusun oleh Zeiniye NIM: 223206060030 telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Sidang Tesis.


Jember, 26 Mei 2025

Pembimbing I

  
Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I  
NIP. 198209222009012005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pembimbing II

  
Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si  
NIP. 197403122003121008

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo” yang disusun oleh Zeiniye NIM: 223206060030 ini, telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji Sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada hari Kamis 5 Juni 2025 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

## DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama: Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.  
NIP. 197107272002121003
  - b. Penguji 1 : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I  
NIP. 198209222009012005
  - c. Penguji 2 : Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si  
NIP. 197403122003121008

Jember, 5 Juni 2025

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



## ABSTRAK

**Zeiniye, 2025**, *Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo*. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing 1. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. Pembimbing 2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

Kata Kunci : *zakat profesi, infaq, POAC*

Dalam dinamika perkembangan zaman, zakat profesi telah menjadi salah satu sumber utama dalam kegiatan fundraising zakat. Program ini juga telah diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo. Selain mengelola zakat, BAZNAS setempat juga turut mengelola dana infaq dari masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini, kedua program tersebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada dua hal utama: pertama, bagaimana pola pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo? Kedua, bagaimana kontribusi pengelolaan tersebut terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi strategi dan praktik pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo; dan (2) menganalisis kontribusi pengelolaan zakat profesi dan infaq tersebut terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah tersebut. Tujuan ini dicapai melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, dengan uji validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo telah menerapkan prinsip-prinsip manajerial POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling). Namun, aspek controlling belum dijalankan secara optimal, sehingga distribusi dana zakat masih membutuhkan evaluasi yang mendalam. *Kedua*, dana zakat profesi dan infaq yang dikumpulkan belum mampu memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan. Dana tersebut selama ini lebih banyak didistribusikan secara konsumtif, seperti bantuan tunai atau sembako, dan belum dikelola secara produktif. Akibatnya, bantuan yang diberikan hanya bersifat temporer dan belum menyentuh akar persoalan struktural kemiskinan.

## ABSTRACT

**Zeiniye, 2025**, *An Analysis of Poverty Alleviation through the Management of Professional Zakat and Infaq by BAZNAS in Situbondo Regency*. Thesis. Sharia Economics Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor 1: Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. Advisor 2: Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

**Keywords:** *professional zakat, infaq, POAC*

In the modern era, professional zakat has emerged as a significant source of zakat fundraising. This program is also implemented by BAZNAS (The National Board of Zakat) in Situbondo Regency. In addition to managing zakat, BAZNAS also manages infaq. However, to date, neither program has made a substantial impact on poverty alleviation.

Therefore, this study focuses on two main issues: First, how is professional zakat and infaq managed by BAZNAS Situbondo? Second, how does this management contribute to poverty alleviation in the region? The objectives of this study are: first, to explore the management of professional zakat and infaq by BAZNAS Situbondo; second, to explore how this management contributes to poverty alleviation in Situbondo Regency. This research employs a qualitative approach with field research as its methodology. The research subjects were selected using purposive sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, with data validity ensured through source triangulation and technique triangulation.

The findings reveal: first, the management of professional zakat by BAZNAS Situbondo follows the POAC management principles—Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. However, the controlling aspect has not been fully optimized, which necessitates further evaluation of zakat fund distribution. Second, the funds from professional zakat and infaq managed by BAZNAS Situbondo have not yet significantly contributed to poverty alleviation; they merely supplement income. This is because both zakat and infaq funds have so far been distributed for consumptive rather than productive purposes.

## الملخص البحث

زينبي، ٢٠٢٥. تحليل القضاء على الفقر من خلال إدارة الزكاة المهنية والصدقات من قبل في مقاطعة سيتوبونديو. أطروحة. برنامج دراسات الاقتصاد الإسلامي، الدراسات العليا بجامعة الإسلام الحكومية كياي حاجي أحمد صديق جيمبر. المشرف ١. د. نعماتول مسروه، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي. المشرف ٢. د. ح. فوزان، س.ب.د.، م.س.

أطروحة ماجستير، برنامج الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية كياي حاجي أحمد صديق، جيمبر. المشرف الأول: الدكتورة نعمة المسرورة، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي. المشرف الثاني: الدكتور فوزان، بكالوريوس في التربية، ماجستير في العلوم.

مع تطور العصر، أصبحت زكاة المهن أحد مصادر جمع أموال الزكاة. وقد طُبِّق هذا البرنامج من قبل الهيئة الوطنية للزكاة في محافظة سيتوبونديو. بالإضافة إلى إدارة الزكاة، تقوم الهيئة أيضاً بإدارة أموال الإنفاق (الإنفاق التطوعي). إلا أن هذين البرنامجين لم يتمكنوا حتى الآن من إحداث تأثير ملموس في التخفيف من حدة الفقر. وعليه، فإن هذه الدراسة تركز على مسألتين رئيسيتين: أولاً، كيف تُدار زكاة المهن والإنفاق من قبل هيئة الزكاة في سيتوبونديو؟ وثانياً، كيف تُسهّم هذه الإدارة في مكافحة الفقر في المحافظة؟

تهدف هذه الدراسة إلى: أولاً، استكشاف إدارة زكاة المهن والإنفاق من خلال هيئة الزكاة في سيتوبونديو؛ وثانياً، استكشاف جهود مكافحة الفقر من خلال هذه الموارد. لتحقيق هذه الأهداف، اتبعت الدراسة منهجاً نوعياً باستخدام البحث الميداني. تم اختيار المشاركين في البحث باستخدام أسلوب العينة القصدية، وجمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والوثائق. وتم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبيرمان، مع التحقق من صحتها عبر التثليث في المصادر والأساليب.

توصلت الدراسة إلى أن: أولاً، إدارة زكاة المهن من قبل هيئة الزكاة في سيتوبونديو تتم وفقاً لمبادئ الإدارة (POAC) التخطيط، التنظيم، التنفيذ، والرقابة). إلا أن عنصر الرقابة لم يُطَبَّق بشكل مثالي، مما يستدعي إعادة تقييم توزيع أموال الزكاة. ثانياً، لم تُحدث أموال زكاة المهن والإنفاق التي تم جمعها أثراً فعلياً في القضاء على الفقر، بل اقتصر على دعم الدخل الإضافي فقط، وذلك لأن هذه الأموال لا تزال تُوزَع بشكل استهلاكي ولم تُوظَّف في مشاريع إنتاجية.

POAC زكاة المهن، الإنفاق، مبادئ الإدارة: الكلمات المفتاحية

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo” dapat terselesaikan. Keberhasilan dan kelancaran penulisan tesis ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Mashudi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. selaku Penguji Utama dalam penulisan Tesis ini, yang memberikan saran dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini
5. Dr. H. Fauzan, S,Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi lebih baiknya penulisan tesis ini.

Jember 26 Mei 2025

Penulis

Zeiniye

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematik Penulisan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	27
C. Kerangka Konseptual .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	50

B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Kehadiran Peneliti .....	51
D. Subjek penelitian .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Analisis Data.....	55
G. Teknik Keabsahan Data .....	58
H. Tahapan-tahapan Penelitian.....	59
<b>BAB IV Penyajian Data Dan Analisis.....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data.....	69
<b>BAB V Pembahasan Temuan .....</b>	<b>84</b>
A. Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq melalui BAZNAS Kabupaten Situbondo .....	84
B. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo melalui zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS.....	87
<b>BAB VI Penutup .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 2.2	Definisi dan Perbedaan ZISWAF .....	31
Tabel 4.1	Jumlah ASN di Kabupaten Situbondo.....	65
Tabel 4.2	Struktur Organisasi.....	67
Tabel 4.3	Bantuan Bedah Rumah Dari Pemkab Situbondo Bersama BAZNAS Jawa Timur Tahun 2023 .....	81
Tabel 5.1	Temuan tentang pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo .....	85

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Trend Fluktuatif Angka Kemiskinan di Situbondo .....	5
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	49
Gambar 3.1	Analisa Data Model Interaktif .....	56




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan Tunggal

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	'	koma di atas	ط	t}	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	z	zed
3	ت	T	Te	ع	'	koma di atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	f	ef
6	ح	H	ha dengan titik di bawah	ق	q	qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	k	ka
8	د	D	de	ل	l	el
9	ذ	dh	de ha	م	m	em
10	ر	r	er	ن	n	en
11	ز	z	zed	و	w	we
12	س	s	es	ه	h	ha
13	ش	Sh	es ha	ء	'	koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	y	ye
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	-



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kemiskinan menjadi masalah yang dialami negara berkembang termasuk negara Indonesia.<sup>1</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau *Cost of Basic Needs (CBN)*. Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan. Namun, perlu diperhatikan, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71

---

<sup>1</sup> Yuwarman Mansur, "Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal EMT KITA*, 8 (Januari, 2024), 18-31

anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590 per bulan. Garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab garis kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda.

Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya dalam menanggulangi kemiskinan tersebut melalui kebijakan dan program yang dikhususkan dalam pengentasan kemiskinan.<sup>2</sup> Program tersebut diantaranya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan sebagainya. Program pro rakyat kecil juga dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya pengentasan kemiskinan.<sup>3</sup>

Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tercatat mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2022. Kondisi tersebut terjadi akibat adanya inflasi kebutuhan harga barang pokok yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.<sup>4</sup> Pemerintah Kabupaten Situbondo bersinergi dengan stakeholders untuk bisa mempercepat pengentasan kemiskinan. Program pro rakyat kecil, seperti rumah tak layak huni (birulah), Sehat Gratis (Sehati) dan beberapa bantuan sosial sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Wina Andina, Amin Wahyudi, "Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9 (April, 2024), 69-80

<sup>3</sup> Nanda Salsabila et.al, "Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia", *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1 (Juni, 2024), 1-13

<sup>4</sup> Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo tahun 2023, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2024

<sup>5</sup> Observasi peneliti tanggal 15 Agustus 2024

Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah kabupaten Situbondo melakukan pemetaan kebutuhan kaum miskin. Berdasarkan pemetaan kebutuhan tersebut ternyata program yang ditawarkan belum mampu memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga, pemerintah kabupaten Situbondo bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Situbondo untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan.<sup>6</sup>

Zakat merupakan salah satu sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>7</sup> Zakat juga dapat untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.<sup>8</sup>

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, zakat perlu diatur pengelolaannya secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>9</sup> Hal ini harus dilakukan secara seimbang antara masyarakat dan pemerintah. Pihak pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, pelayanan dan pengelolaan oleh Badan Amil Zakat.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Observasi peneliti tanggal 16 Agustus 2024

<sup>7</sup> Nikmatul Masruroh, "Zakat di Perbankan Syariah", *Jurnal al Mashraf*, 2 (2015), 33-46

<sup>8</sup> Yusril Firmansyah, Hari Sukarno, Nikmatul Masruroh, "The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship", *The Es Economics and Entrepreneurship*, 2 (April, 2024), 230-239

<sup>9</sup> Nikmatul Masruroh, Fery Maulana Malik, Umi Khoiriyah, "Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember", *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4 (September, 2023), 467-468

<sup>10</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember", *Karsa: Jurnal Sosial & Budaya Keislaman*, 22 (2014), 207-223

<sup>11</sup> Moch. Chotib, "Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the Covid 19 Pandemi", *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9 (2021), 1213

Selain itu dalam pendistribusian, zakat memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan.<sup>12</sup> Sistem pengelolaan zakat yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh amil profesional dapat menjadi solusi untuk masalah kemiskinan. Pengelolaan zakat secara profesional ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang bernama BAZNAS yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.<sup>13</sup> BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang sudah tersebar diberbagai kabupaten/kota yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo melalui pemotongan gaji ASN oleh BAZNAS. Pemotongan gaji dimulai pada bulan Desember 2021 hingga sekarang. Kebijakan ini diawali dari pendataan ASN yang bersedia dipotong gajinya untuk membantu penanganan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.<sup>14</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, sebagian ASN mendukung program yang diterapkan Bupati Situbondo melalui surat edaran tentang kesediaan pemotongan gaji untuk masyarakat miskin. Hanya saja, perlu transparansi hasil, program dan pendistribusiannya.<sup>15</sup>

Namun, kebijakan memotong gaji ASN yang diperuntukkan untuk zakat profesi dan didistribusikan untuk mengatasi kemiskinan di Situbondo tidak selaras dengan trend kemiskinan yang fluktuatif di Situbondo. Berikut grafik trend kemiskinan di Situbondo:

---

<sup>12</sup> Moch. Chotib, Muhammad Fauzinuddin, Ikhsan Abdullah, "Establishing a Zakat Culture based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia", *Journal of Islamic Economic Perspectives*, 5 (2023), 1-11

<sup>13</sup> Nikmatul Masruroh et.al, "Peningkatan Integritas Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember", *Catimore: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (2023), 6-18

<sup>14</sup> Observasi peneliti tanggal 16 Agustus 2024

<sup>15</sup> Pejabat Pemkab, wawancara, Situbondo, 16 Agustus 2024



Gambar 1.1 Trend Fluktuatif Angka Kemiskinan di Situbondo

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Situbondo, secara umum tingkat kemiskinan di Situbondo selama 10 tahun dari tahun 2012 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Situbondo relatif tinggi. Capaian titik terendah sepanjang 12 tahun ini adalah pada tahun 2019 yang mencapai 11.20 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 sebanyak 82,62 ribu penduduk atau sebesar 11.90 persen. Terdapat penambahan sebanyak 1,16 ribu penduduk miskin jika dibandingkan tahun 2021 atau sebesar 0,12 persen kenaikan persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo.<sup>16</sup> Dari hal tersebut masih banyak masyarakat Kabupaten Situbondo hidup dalam kemiskinan.

Berdasarkan hasil data BPS di atas, tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Situbondo menjadikan Situbondo masuk dalam salah satu Kabupaten dengan penduduk miskin terekstrim di Jawa Timur. Data BPS per 31 Maret 2024 menyebutkan bahwa Kabupaten Situbondo mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.045 dibanding 2023 pada bulan yang sama. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Situbondo pada

<sup>16</sup> Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo tahun 2023, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2024

Maret 2024 mencapai 80,17 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 2,45 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 82,62 ribu jiwa. Progres kemiskinan yang ada di Kabupaten Situbondo mengalami perbaikan dari kondisi di tahun 2023 kemarin dari 11,90 persen, di 2024 turun menjadi 11,51 persen, artinya mengalami penurunan sebesar 0,39 persen. Berarti ada pengurangan 2.045 orang, sesuai hasil survei sosial ekonomi nasional per 31 Maret 2024. Dari sisi pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan 2023, termasuk angka pengangguran juga mengalami penurunan. Artinya, nilai fluktuatif dalam jumlah kemiskinan di Kabupaten Situbondo belum bisa diatasi secara signifikan oleh program-program pemerintah. Sehingga, pemerintah Situbondo melakukan Kerjasama dengan BAZNAS Situbondo untuk mengumpulkan zakat profesi dan infaq. Zakat dikenakan untuk khusus ASN yang berada di bawah Kementerian Agama, misalkan guru MI, pegawai KUA dan sebagainya sedangkan infaq dikenakan bagi seluruh ASN yang beradadi bawah Pemkab Situbondo.<sup>17</sup>

Berdasarkan kedua jenis pengumpulan dana tersebut, baik melalui zakat profesi maupun infaq secara pengumpulan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 60 juta per bulan, padahal pada tahun 2021 berhasil mengumpulkan 100 juta perbulan. Menurut Bupati Situbondo waktu itu, penurunan tersebut disebabkan ketidakpercayaan ASN pada pengelola zakat dalam hal ini BAZNAS, maka dari itu ditekankan pelaporan secara rutin kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Sehingga, pengelolaan zakat profesi dan infaq menjadi penting

---

<sup>17</sup> Dokumentasi dari BAZNAS Jember

untuk dibahas, karena dalam praktiknya sering berbenturan dengan birokrasi dan kepentingan sepihak para pemangku kepentingan di Pemerintah Kabupaten.<sup>18</sup> Pada penyalurannya untuk zakat profesi hanya 60 persen yang dikelola BAZNAS, 30 persen dikembalikan lagi untuk sekolah-sekolah yang memang para gurunya berhak menjadi mustahik zakat. Sedangkan penyaluran infaq ini yang menjadi dilematis, karena tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan. Dalam penyalurannya, infaq justru dijadikan alat politik oleh pemerintah kabupaten dengan dalih pemberian bantuan dari pemerintah. Padahal, seharusnya zakat profesi maupun infaq bisa diproduktifkan sehingga mampu menjadi alat untuk pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana penelitian Halim Marsaoly, Abdul Haris dan Muhti Alhadar tahun 2024, membahas tentang pengelolaan zakat profesi direlevansikan dengan aturan wali kota Ternate, bahwa ternyata zakat profesi belum efektif dalam pengentasan kemiskinan.<sup>19</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Syafiq Fadhlurrahman et.al tahun 2024, membahas tentang strategi pendistribusian zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini membahas bahwa zakat produktif bisa memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui program-programnya.<sup>20</sup> Penelitian tersebut, sebenarnya selaras dengan program yang dijalankan oleh BAZNAS Situbondo yang memiliki beberapa program dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana disampaikan di atas. Sehingga penelitian ini memiliki

---

<sup>18</sup> BAZNAS Kabupaten Situbondo

<sup>19</sup> Hasim Marsaoly, Abdul Haris, Muhti Alhadar, "Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di BAZNAS Ternate", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), 1271

<sup>20</sup> Muhammad Syafiq Fadhlurrahman et.al, "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 7 (2024), 99

kebaruan dari sisi, pengelolaan zakat profesi dan infaq untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini juga memiliki *gap empiris*, berupa fakta bahwa meskipun sudah menjalankan program zakat profesi dan infaq, namun belum bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Sehingga judul penelitian ini yaitu: **“Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam konteks penelitian, maka penulis membatasi fokus agar tetap terarah. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang akan digali datanya pada penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengeksplorasi pengelolaan zakat profesi dan infaq melalui BAZNAS Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengeksplorasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo melalui zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terurai menjadi beberapa bagian diantaranya:

## 1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan tentang strategi pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang relevan, sehingga adanya penelitian tentang kebijakan dan program zakat profesi yang dikelola BAZNAS sebagai upaya pengentasan kemiskinan bisa terus dikembangkan.

## 2. Secara Praktis


### a. Bagi peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan khazanah keilmuan bagi peneliti, khususnya dalam bidang kajian yang difokuskan dalam penelitian ini. Selain itu, juga sebagai wadah pembelajaran untuk menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.

### b. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

1) Untuk menambah literatur terkait zakat profesi yang dikembangkan oleh BAZNAS.

2) Diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuannya di bidang akademik, terutama bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang pengentasan kemiskinan melalui zakat profesi yang dikelola BAZNAS.

- 
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut tentang zakat profesi.
  - 4) Bagi Pengelola Zakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk mengembangkan program dari zakat profesi untuk lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat
  - 5) Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan tentang pengelolaan zakat produktif yang bisa memberikan dampak pada pengentasan kemiskinan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pengentasan Kemiskinan

Pengertian kemiskinan terdiri dari dua kata pengentasan dan kemiskinan. pengentasan berasal dari kata entas, mengentas berarti mengangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengentasan berarti proses, cara, usaha dalam mengurangi kemiskinan.<sup>21</sup> Sedangkan kemiskinan memiliki kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda dan serba kurang.<sup>22</sup> Kemiskinan kemudian memiliki makna ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.<sup>23</sup> Dari berbagai sumber dan definisi kemiskinan dalam penelitian ini dimaknai kondisi masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan namun belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga kondisi

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1371

<sup>22</sup> Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widyakarya, 2016), 324

<sup>23</sup> Badan Pusat Statistik, diunduh pada tanggal 05 September 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2024.html>

kemiskinan perlu diatasi dan diselesaikan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya.

## 2. Pengelolaan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat profesi adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pemberdayaan zakat profesi. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga.<sup>24</sup> Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu sesuai dengan syariat Islam.<sup>25</sup>

## 3. Pengelolaan Infaq

Berdasarkan pengertian yang sudah dipaparkan di atas, pengertian pengelolaan infaq yaitu kegiatan perencanaan hingga proses evaluasi pada sumbangan sukarela yang diberikan para donator. Secara definitif, infaq yaitu pengeluaran harta oleh seseorang atau lembaga amil zakat yang ditujukan untuk kemaslahatan umum.

---

<sup>24</sup> Mukhlisin, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bango)" *Jurnal Ilmiah Syariah*, no.2 (Desember, 2018), 207, doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>.

<sup>25</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaram dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 77

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, maka maksud dari judul dalam penelitian ini yaitu mengentaskan kemiskinan dengan program zakat profesi dan penyaluran infaq yang telah dikelola oleh BAZNAS. Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo telah bersinergi dengan BAZNAS untuk mewajibkan para ASN untuk membayar zakat profesi dan infaq melalui BAZNAS, maka judul ini bermaksud dampak dari program zakat profesi ini pada pengentasan kemiskinan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Tesis ini dibagi menjadi menjadi 6 bab pembagian yang terdiri dari:

Bab I, Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.


Bab II, Tinjauan Pustaka, menjelaskan penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual yang relevan dengan penelitian

Bab III, Metode Penelitian, yang menguraikan proses dalam mencari data dan alasan peneliti memilih objek penelitian

Bab IV, Paparan Data dan Analisis, merupakan bab yang berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan penelitian

Bab V, Pembahasan, merupakan bab yang berisi jawaban dari fokus penelitian.

Bab VI, Penutup, bab ini membahas penutupan, kesimpulan serta saran-saran yang dikembangkan dari hasil penelitian tesis



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian diringkas sesuai kebutuhan baik itu penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum seperti jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.

Studi pustaka dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan adanya penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai strategi dalam mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Hasim Marsaoly, Abdul Haris, Muhdi Al Hadar, “Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Wali Kota Ternate No. 15A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Ternate”.<sup>26</sup>

Penelitian ini membahas tentang zakat profesi yang masih kalah populer dibandingkan zakat fitrah dan mal zakat, meskipun memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Membahas tentang implementasi Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 tentang pemungutan zakat profesi bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim

---

<sup>26</sup> Hasim Marsaoly, Abdul Haris, Muhdi Al Hadar, “Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Wali Kota Ternate No. 15A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Ternate”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), 1271-1291

Pemerintah Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis Islam normatif, pendekatan yuridis empiris, dan pendekatan filosofis. Persamaan kedua penelitian ini dari sisi pengelolaan zakat profesi, perbedaannya bisa dilihat dari sisi analisis, penelitian Hasim Marsaoly dkk tahun 2024 lebih fokus pada kajian hukum pada implementasi pemungutan zakat profesi, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada dampak pengelolaan zakat profesi pada pengentasan kemiskinan.

2. Muhammad Syafiq dkk, “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”.

Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dilindungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Zakat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Zakat menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pada prinsipnya ada dua jalur pendistribusian zakat melalui kekayaan dan pendapatan. Yang merupakan suatu jenis distribusi yang kedua terutama jika diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik. Dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendapatan dan fungsi redistribusi fungsional.<sup>27</sup>

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan tentang zakat sebagai pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteksnya, penelitian Muhammad Syafiq dkk lebih luas cakupan kajiannya yaitu konteks Indonesia serta zakat yang didistribusikan adalah zakat produktif, sedangkan penelitian ini hanya spesifik pada zakat profesi.

<sup>27</sup> Muhammad Syafiq dkk, “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”, *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7 (2024), 99-110.

3. Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, “Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang mengarah pada pendidikan, religiusitas, kepribadian, lingkungan sosial, informasi dan emosional berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi di lingkungan Universitas Lancang Kuning.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Tempat penelitian di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Hasil dari penelitian mendapatkan informasi bahwasanya secara simultan faktor pendidikan, religiusitas, kepribadian, lingkungan sosial dan emosional berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi. Secara parsial variabel pendidikan, religiusitas dan kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dan bahkan faktor pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepercayaan muzakki sebesar  $-0,023$  yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan muzakki semakin menurun tingkat kepercayaannya pada amil zakat. Untuk variabel lingkungan sosial dan emosional berpengaruh positif dan nilai signifikansi  $0,00$  dan  $0,002$  yang artinya nilai ini lebih kecil dari nilai alfa  $-0,05$  yang artinya lingkungan sosial dan emosional berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki.

---

<sup>28</sup> Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, “Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning”, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10 (2024), 79-102

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari sisi pengelolaan zakat profesi, namun memiliki perbedaan dari sisi metodologi. Penelitian Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi dan Afvan Aquino menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian ini lebih mendeskripsikan data dengan kata-kata daripada angka.

4. Nur Ziyadatun Nikmah, A'rasy Fahrullah, "Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur".

Kemiskinan masih menjadi tantangan sosial yang harus diatasi.

Islam memiliki solusi pengentasan kemiskinan melalui zakat. Namun realitanya pengumpulan zakat saat ini masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan literasi zakat terhadap kepatuhan membayar zakat profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.<sup>29</sup>

Data penelitian diambil dari sumber primer melalui penyebaran kuesioner secara langsung serta melalui *google form* kepada responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan *sampel non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Hasil analisis data melalui SPSS dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi. Variabel literasi zakat juga

---

<sup>29</sup> Nur Ziyadatun Nikmah, A'rasy Fahrullah, "Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 7 (2024), 147-157

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi. Pengujian secara simultan menunjukkan variabel religiusitas dan literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

Hasil penelitian ini mendukung lembaga zakat untuk meningkatkan program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan religiusitas dan literasi masyarakat. Sehingga persamaan dengan penelitian ini yaitu dari sisi pengelolaan zakat profesi. Sedangkan perbedaannya bisa dilihat dari sisi metodologi. Sebab, penelitian ini lebih pada eksplorasi fenomena tanpa menggunakan SPSS.

5. Tri Despi Yuliza, Desi Isnaini, Nonie Afrianty, “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN Di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”.

Tujuan dari penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi pada ASN di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberi informasi, fakta dan data tentang pengelolaan zakat profesi pada ASN di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>30</sup> Informan penelitian berjumlah 4 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi pada ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur belum berjalan secara

---

<sup>30</sup> Tri Despi Yuliza, Desi Isnaini, Nonie Afrianty, “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN Di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu”, *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7 (2024).

maksimal. Fungsi pengelolaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur dalam menghimpun dana zakat profesi. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 8 *ashnaf* baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa uang tunai, sembako dan barang produktif. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban masih kurang maksimal karena pertanggungjawaban dana zakat profesi ASN yang ada di BAZNAS Kabupaten Kaur masih berupa laporan tahunan yang dilaporkan melalui aplikasi SIMBA dan masih belum mempublikasikan hasil pengelolaan zakat profesi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerjanya secara transparan.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari sisi metode, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, selain itu memiliki persamaan pembahasan yaitu tentang zakat profesi. Sedangkan dari sisi perbedaan, penelitian ini memiliki perbedaan terkait fokus yang diangkat, jika penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan, maka penelitian ini lebih fokus pada peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan.

6. Alvind Dwi Putra, Lemiyana, Chici Rima Putri Pratama, “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Kota Palembang”.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat ataupun ketentuan syari’at dengan tujuan untuk diberikan kepada golongan yang sesuai dengan syariat bahwa berhak menerima zakat.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Alvind Dwi Putra, Lemiyana, Chici Rima Putri Pratama, “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Kota Palembang”, *Jurnal Kajian*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan BAZNAS (Badan Amil Zakat) untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS, untuk mengetahui dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi, dan juga untuk mengetahui solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi. Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa strategi yang digunakan BAZNAS adalah dengan menggunakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, tujuannya supaya masyarakat percaya bahwa zakat yang mereka berikan kepada BAZNAS kota Palembang benar-benar dikelola dengan baik dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu kurangnya kesadaran muzakki untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, pola pikir masyarakat yang belum terbuka, lingkungan masyarakat. Solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama yaitu tentang zakat profesi serta teknik pengumpulan data yang sama. Perbedaan bisa dilihat dari fokus penelitian yang tidak sama, yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan.

7. Yusril Firmansyah Akbar, Hari Sukarno dan Nikmatul Masruroh, “Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo: CIBEST Approach”.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mendeskripsikan indeks kemiskinan materiil, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling*. Adapun sampel yang digunakan berjumlah 17 rumah tangga (mustahik). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sedangkan instrumen pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan ialah CIBEST (Center of Islamic Business and Economics Studies).

Hasil penelitian menunjukkan pertama, nilai indeks kemiskinan materiil di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah

---

<sup>32</sup> Yusril Firmansyah Akbar, Hari Sukarno dan Nikmatul Masruroh, “Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo: CIBEST Approach”, (*Tesis*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024)

0,77. Artinya, banyak rumah tangga atau mustahik yang miskin secara materiil di Kabupaten Probolinggo. *Kedua*, nilai indeks kemiskinan spiritual di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0. Artinya, tidak ada rumah tangga atau mustahik yang miskin secara spiritual di Kabupaten Probolinggo. *Ketiga*, nilai indeks kemiskinan absolut di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0. Artinya, tidak ada rumah tangga atau mustahik yang miskin secara materiil dan spritual di Kabupaten Probolinggo. *Keempat*, nilai indeks kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan model CIBEST adalah 0,23. Artinya, masih sedikit rumah tangga atau mustahik yang sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual) di Kabupaten Probolinggo.

Penelitian di atas merupakan tesis yang memiliki persamaan dari sisi pengentasan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Tesis di atas menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan CIBEST, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

8. David Rosyidi, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim, “Analysis of The Transformation Of Mustahik Into Muzakki Through The Economic Empowerment Program Of The Prosperous Village Livestock In The Amil Zakat Institution Nurul Hayat”.

Penelitian membahas tentang pemberdayaan dana zakat untuk merubah mustahik menjadi muzakki. Pemberdayaan dilakukan melalui program yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat. Melalui program ini harapannya ada proses pengentasan kemiskinan, sehingga mustahik bisa berubah status menjadi muzakki.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> David Rosyidi, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim, “Analysis of The Transformation of Mustahik Into Muzakki Through The Economic Empowerment Program of The

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari sisi pengentasan kemiskinan. Hanya saja berbeda dari sisi cara pengelolaannya. Jika penelitian sebelumnya lebih fokus pelaksanaan program dari berbagai dana zakat, maka penelitian ini lebih fokus pada zakat profesi saja. Bersumber dari dana profesi tersebut, seharusnya kemiskinan bisa diatasi.

9. Mohammad Ilham, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Moch. Chotib, “Mustahik Shift Strategy in Forming Muzakki Through an Independent Family Program at The Al Falah Social Fund Foundation in Jember”.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu berbicara tentang program perubahan status mustahik menjadi muzakki.

Namun, dalam penelitian ini program yang dilakukan dengan melakukan program keluarga mandiri yang diberdayakan oleh LAZNAS YDSF.<sup>34</sup> Tentu saja, penelitian sebelumnya ini memiliki persamaan dari sisi metodologi yang menggunakan kualitatif, namun memiliki perbedaan dari jenis zakat yang dikelola. Penelitian ini lebih fokus pada zakat profesi sedangkan penelitian sebelumnya semua jenis dana zakat yang diperuntukkan untuk program keluarga mandiri.

10. Siti Mutmainnah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Fauzan, Agil Amirus Sholichin, “The Influence of Zakat, Human Index, Open Unemployment Rate and Income on Poverty in Indonesia.

---

Prosperous Village Livestock In The Amil Zakat Institution Nurul Hayat”, *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 3 (2024).

<sup>34</sup> Mohammad Ilham, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Moch. Chotib, “Mustahik Shift Strategy in Forming Muzakki Through an Independent Family Program at The Al Falah Social Fund Foundation in Jember”, *International Journal of Economic, Business, and Inovation Research: IJEBIR*, 3 (2024), 612-625

Penelitian ini membahas tentang dampak dari zakat, I-HDI dan pengangguran terbuka dan pendapatan pada kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini focus pada pengukuran pengaruh dari keberadaan zakat pada tingkat kemiskinan di Indonesia.<sup>35</sup>

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari sisi pengentasan kemiskinan dari pengelolaan dana zakat. Namun, memiliki perbedaan dari sisi metodologi. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi berganda. Maka penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis Miles and Huberman.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu di atas, maka bisa

ditabulasi persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan
1	Hasim Marsaoly, Abdul Haris, Muhdi Al Hadar, “Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Wali Kota Ternate No. 15A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat di BAZNAS Kota Ternate”, 2024	Persamaan kedua penelitian ini dari sisi pengelolaan zakat profesi, perbedaannya bisa dilihat dari sisi analisis, penelitian Hasim Marsaoly dkk tahun 2024 lebih fokus pada kajian hukum pada implementasi pemungutan zakat profesi, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada dampak pengelolaan zakat profesi pada pengentasan kemiskinan.
2	Muhammad Syafiq dkk, “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia”, 2024.	Persamaan kedua penelitian ini dari sisi pengelolaan zakat profesi, perbedaannya bisa dilihat dari sisi analisis, penelitian Hasim Marsaoly dkk tahun 2024 lebih fokus pada kajian hukum pada implementasi pemungutan zakat profesi, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada dampak pengelolaan zakat profesi pada pengentasan kemiskinan.

<sup>35</sup> Siti Mutmainnah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Fauzan, Agil Amirus Sholichin, “The Influence of Zakat, Human Index, Open Unemployment Rate and Income on Poverty in Indonesia”, *Journal of Islamic Economy Lariba*, 10 (2024), 363-382

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan
3	Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, "Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning", 2024.	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan tentang zakat sebagai pengentasan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteksnya, penelitian Muhammad Syafiq dkk lebih luas cakupannya yaitu konteks Indonesia serta zakat yang didistribusikan adalah zakat produktif, sedangkan penelitian ini hanya spesifik pada zakat profesi.
4	Nur Ziyadatun Nikmah, A'rasy Fahrullah, "Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur", 2024.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu dari sisi pengelolaan zakat profesi. Sedangkan perbedaannya bisa dilihat dari sisi metodologi. Sebab, penelitian ini lebih pada eksplorasi fenomena tanpa menggunakan SPSS.
5	Tri Despi Yuliza, Desi Isnaini, Nonie Afrianty, "Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN Di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu", 2024.	Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari sisi metode, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, selain itu memiliki persamaan pembahasan yaitu tentang zakat profesi. Sedangkan dari sisi perbedaan, penelitian ini memiliki perbedaan terkait fokus yang diangkat, jika penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan, maka penelitian ini lebih fokus pada peran zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan
6	Alvind Dwi Putra, Lemiyana, Chici Rima Putri Pratama, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Kota Palembang", 2024.	Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama yaitu tentang zakat profesi serta teknik pengumpulan data yang sama. Perbedaan bisa dilihat dari fokus penelitian yang tidak sama, yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan zakat profesi dalam mengentaskan kemiskinan.
7	Yusril Firmansyah Akbar, Hari Sukarno dan Nikmatul Masruroh, "Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo: CIBEST Approach", 2024.	Penelitian di atas merupakan tesis yang memiliki persamaan dari sisi pengentasan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Tesis di atas menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan CIBEST, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan
		kualitatif.
8	David Rosyidi, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim, "Analysis Of The Transformation Of Mustahik Into Muzakki Through The Economic Empowerment Program Of The Prosperous Village Livestock In The Amil Zakat Institution Nurul Hayat", 2024.	penelitian ini memiliki persamaan dari sisi pengentasan kemiskinan. Hanya saja berbeda dari sisi cara pengelolaannya. Jika penelitian sebelumnya lebih fokus pelaksanaan program dari berbagai dana zakat, maka penelitian ini lebih fokus pada zakat profesi saja. Bersumber dari dana profesi tersebut, seharusnya kemiskinan bisa diatasi.
9	Mohammad Ilham, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Moch. Chotib, "Mustahik Shift Strategy in Forming Muzakki Through an Independent Family Program at The Al Falah Social Fund Foundation in Jember", 2024.	Penelitian sebelumnya ini memiliki persamaan dari sisi metodologi yang menggunakan kualitatif, namun memiliki perbedaan dari jenis zakat yang dikelola. Penelitian ini lebih fokus pada zakat profesi sedangkan penelitian sebelumnya semua jenis dana zakat yang diperuntukkan untuk program keluarga mandiri.
10	Siti Mutmainnah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Fauzan, Agil Amirus Sholichin, "The Influence of Zakat, Human Index, Open Unemployment Rate and Income on Poverty in Indonesia", 2024.	Kedua penelitian ini memiliki persamaan dari sisi pengentasan kemiskinan dari pengelolaan dana zakat. Namun, memiliki perbedaan dari sisi metodologi. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi berganda. Maka penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis Miles and Huberman.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

Berdasarkan tabulasi di atas, distingsi penelitian ini berbeda dengan 10 penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi tentang pengelolaan zakat profesi. Namun, juga mengeksplorasi pengentasan kemiskinan melalui zakat profesi oleh BAZNAS. Artinya, BAZNAS dan Pemkab ketika mewajibkan seluruh ASN untuk membayar zakat profesi, pengelolaan zakat profesi sudah memberi dampak atau belum pada pengentasan kemiskinan. Sehingga, angka kemiskinan semakin berkurang akibat adanya pengelolaan zakat profesi.

## B. Kajian Teori

Secara teoritik, penelitian ini memiliki dua teori yang akan dijadikan landasan dalam penelitian. Teori tersebut, yaitu:

### 1. Pengentasan Kemiskinan

#### a. Pengertian Pengentasan Kemiskinan

Seseorang dianggap miskin jika mereka tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam hal sosial, psikologis, spiritual, dan ekonomi. Istilah ini menekankan pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memperjelas gagasan ini, diperlukan definisi universal mengenai standar hidup minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang atau rumah tangga agar dapat diklasifikasikan sebagai miskin.<sup>36</sup>

Kemiskinan adalah masalah yang memiliki banyak sisi dan rumit. Secara konseptual, kemiskinan sering dilihat dari berbagai sudut pandang dan dikategorikan berdasarkan kriteria yang berbeda. Kemiskinan seringkali dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni *pertama*, kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu proses yang dinamis dan beraneka ragam. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, pendapatan, dan konsumsi, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya produksi (aset) dan tingkat pengembalian dari komponen-komponen tersebut (tenaga kerja, uang, tanah, dan teknologi), semuanya dapat menyebabkan kemiskinan. *Kedua*, proses sosial, politik, dan ekonomi-termasuk pasar-serta proses pengucilan atau marginalisasi

---

<sup>36</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

merupakan penyebab dan hasil dari kemiskinan. Proses marginalisasi ini dapat berupa diskriminasi berdasarkan gender, kelas, atau etnis.<sup>37</sup>

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan “garis kemiskinan” (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi perorang perbulan.<sup>38</sup>

Sehingga, pengentasan kemiskinan bisa diartikan sebagai upaya yang diusahakan untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Pengentasan ini merupakan proses yang dilakukan dan diupayakan untuk menghentikan kemiskinan yang berkelanjutan. Proses ini biasanya didasarkan pada hasil tingkat Garis Kemiskinan oleh BPS.

#### **b. Jenis-jenis Kemiskinan**

Mendefinisikan apa itu kemiskinan dan apa artinya adalah tugas yang sulit karena kemiskinan memiliki banyak dimensi yang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik.

*Pertama*, definisi ekonomi dari kemiskinan adalah keadaan tidak memiliki sumber daya yang cukup, dalam arti luas, untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri atau kelompok. Ada dua kategori kemiskinan dalam dimensi ini, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Jika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

<sup>37</sup> Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia* (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009), 19

<sup>38</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 185-186

dasar mereka, mereka dapat diklasifikasikan sebagai orang yang hidup dalam kemiskinan absolut. Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang hidup dalam kemiskinan relatif jika mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, termasuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.

*Kedua*, menurut dimensi sosial dari kemiskinan, miskin didefinisikan sebagai tidak memiliki jaringan sosial atau struktur sosial, yang menjadi penghalang dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas. Kurangnya

akses terhadap sumber daya, komunikasi dan informasi, pendidikan, serta perlindungan hukum dan pemerintah merupakan bagian dari kemiskinan ini.

*Ketiga*, ketiadaan akses terhadap kekuasaan ditekankan oleh dimensi politik dari kemiskinan. Struktur politik yang menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan adalah bagian dari kekuasaan ini. Seseorang dianggap miskin secara politis jika mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang disediakan masyarakat, tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan tidak dapat mempengaruhi kebijaksanaan sosial yang akan ditegakkan oleh pemerintah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Achmad Diponegoro, Abdullah Ahmad, Meyla Cahyaningrum, “Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus: BAZNAS DKI Jakarta)”, *Sosial Simbiosis*, 1 (2024), 11-12

### c. Tahapan Pengentasan Kemiskinan

Dalam mengentaskan kemiskinan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan agar kemiskinan bisa diselesaikan, yaitu:

- 1) Menyempurnakan program perlindungan sosial.
- 2) Upaya dan strategi dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.
- 3) Program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Upaya meningkatkan pembangunan inklusif di tengah tengah masyarakat.

Dalam mewujudkan dasar dasar strategi tersebut, maka tim

TNP2K merumuskan tiga model klaster kebijaksanaan. Kebijakan pertama, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial sebagaimana pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bentuk kluster bantuan yang diterima seperti, KIS (Kartu Indonesia sehat), Program PKH, BLT, Dana Desa, Subsidi Gaji, Subsidi Listrik. Kedua, program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat keluar dari zona kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Program yang ditawarkan dalam bentuk kartu pra kerja, KIP dan PNPM. Ketiga, program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang merupakan aspek penting dalam penguatan modal dan usaha dalam bentuk model kerja yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka di beberapa lembaga

keuangan pemerintah, bentuk implementasi program ini adalah kredit usaha rakyat (KUR), dan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan, maka pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya:

- a) Pemerintah berupaya memberikan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha. Terutama bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK bagi karyawannya selama masa pandemi berlangsung.
- b) Program keringanan yang dikhususkan pada pekerja sektor formal diantaranya, insentif pajak, relaksasi pembayaran BPJS, subsidi listrik, dan relaksasi pembayaran kredit atau pinjaman.
- c) Pemerintah juga berupaya memberikan jaring pengaman nasional bagi para pekerja sektor informal yang diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial bagi pekerja miskin dan rentan miskin
- d) Pemerintah memberikan program prioritas pekerja dan korban PHK Pelaksanaan secara massif bentuk program padat karya tunai melalui pelaksanaan program kementerian seperti kementerian desa PDTT, dan kementerian PUPR (Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kemen PUPR) serta kementerian lainnya.
- e) Memberikan perlindungan bagi pekerja migran baik yang sudah berada di wilayah Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri dalam bentuk paket sembako dan bantuan tunai.

Hingga saat ini, bentuk implementasi program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah memberikan

dampak terhadap tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan masih belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Sehingga masalah kemiskinan perlu diberikan perhatian khusus dari pemerintah mulai di tingkat pusat maupun daerah.

#### **d. Cara Mengatasi Kemiskinan Menurut Ekonomi Islam**

Kemiskinan Dalam Pandangan Islam Ketika membahas kemiskinan, perspektif Islam menekankan pada upaya yang dilakukan oleh mereka yang tergolong dalam kelompok mampu untuk memperhatikan, membela, dan melindungi mereka yang tidak mampu.<sup>40</sup>

Mereka yang dianggap mampu dituntut untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki baik secara individu maupun kelembagaan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat. Al-Qur'an menuduh kelompok kaya sebagai pembohong jika mereka tidak menunjukkan kepedulian terhadap nasib orang yang kurang mampu.

Islam meyakini bahwa kemiskinan dapat memberikan dampak negatif terhadap keluarga, masyarakat, moral, dan akal. Islam juga memandangnya sebagai malapetaka dan bencana yang membutuhkan perlindungan Allah dari kejahatan yang mengintai di dalamnya.<sup>41</sup> Jika kemiskinan ini semakin meluas, maka akan berpotensi menyebabkan seseorang lupa kepada Allah dan kehilangan kepedulian sosial terhadap sesama. Hal ini dapat diibaratkan dengan orang kaya yang, ketika dia

<sup>40</sup> Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), 249-253.

<sup>41</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71

bertindak terlalu banyak seperti raja, melakukan kezaliman terhadap Allah dan orang lain. Ada banyak jenis kezaliman, termasuk menzalimi Allah, menzalimi orang lain, dan menzalimi diri sendiri.<sup>42</sup>

Islam juga menekankan bahwa kemalasan seharusnya tidak menjadi alasan kemiskinan. Islam sangat mengutuk mereka yang terlalu miskin atau malas berusaha. Islam justru mendorong mereka yang miskin untuk mau berderma, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil sekalipun. Jangan biarkan kemiskinan menghalangi seseorang untuk berbagi sepanjang hidupnya.<sup>43</sup> Menurut Al-Ghazali, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Selanjutnya, Al Ghazali membedakan antara dua jenis kemiskinan yakni kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual.<sup>44</sup>

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materi adalah dasar dari kemiskinan materi. Kebutuhan material ini, yang meliputi hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, harus ditentukan dengan menggunakan prosedur analisis dan survei yang sesuai dengan mempertimbangkan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Sebaliknya, kemiskinan spiritual berasal dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dasar seseorang melalui pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah dalam Islam. Kemiskinan material sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, khususnya pendapatan yang tidak

---

<sup>42</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 23-24.

<sup>43</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan*, 73.

<sup>44</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 23.

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri dan keluarga. Dalam hal kemiskinan spiritual, penyebab utamanya adalah pengetahuan dan pemahaman yang keliru tentang ajaran agama, atau penolakan yang disengaja untuk mengikuti ajaran agama karena perilaku yang berhubungan dengan hawa nafsu seperti keserakahan dan kekikiran, serta pengaruh sistem pemahaman yang salah seperti sekularisme.<sup>45</sup>

#### **e. Penyebab dan Upaya Pengentasan Kemiskinan**

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Ketidakberdayaan. Murahnya harga barang yang diproduksi, mahalnya biaya sekolah, dan tidak adanya pekerjaan, semuanya berkontribusi pada kondisi ini.
2. Keterkucilan. Mereka menjadi miskin dan terisolasi karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, masalah transportasi, dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan.
3. Kemiskinan Materi. Pendapatan mereka relatif rendah karena kurangnya lahan pertanian yang dimiliki, yang merupakan alasan dari keadaan ini.
4. Kerentanan. Pekerjaan musiman, ketidakpastian pekerjaan, dan bencana alam.
5. Sikap. Mereka miskin karena pola pikir yang puas dengan apa

---

<sup>45</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan....*, 74-75

adanya dan tidak memiliki dorongan untuk berusaha lebih keras.<sup>46</sup>

Qardhawi mengusulkan sejumlah strategi untuk mengurangi kemiskinan, diantaranya :

- a) Meningkatkan etos kerja dan kerja keras bagi seluruh umat Islam harus menjadi langkah pertama,
- b) Orang kaya harus membantu dan menjamin kesejahteraan finansial kerabat dekat mereka yang miskin,
- c) Memperluas dan meningkatkan penerapan zakat secara profesional,
- d) Meningkatkan perolehan dana dari sumber-sumber pemerintah dan masyarakat,
- e) Mendorong orang-orang kaya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dengan mengirimkan sumbangan “tathawwu” kepada mereka,
- f) Memberikan amal dan bantuan sukarela secara individual dan insidental.

## 2. Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq

Pada penelitian ini, teori untuk mengurai tentang pengelolaan zakat profesi, peneliti mengambil teori pengelolaan yang mengacu pada teori manajemen dan teori tentang zakat profesi yang mengacu pada teori zakat

### a. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata “kelola” (*to manage*)

---

<sup>46</sup> Jajang, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam Bank Indonesia, 2021), 212-214

dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Manajemen sangat penting sebab dilakukannya manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efisien dan efektif.<sup>47</sup> Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen *planning, organizing, actuating, dan monitoring*.<sup>48</sup>

#### 1) Perencanaan (*Planning*)


Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dan tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.<sup>49</sup> Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu Lembaga.<sup>50</sup> Perencanaan zakat meliputi beberapa hal diantaranya:

<sup>47</sup> Ajeng Retno Widyastuti dkk, "Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda," *eJournal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (Maret 2018): 1064, [ejournal.ipfisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id).

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), 10.

<sup>49</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 40.

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, 10.

- 
- a) menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam,
- b) menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada,
- c) menetapkan dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*Good Governance*),
- d) menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat,
- e) menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait,
- f) menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

## 2) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam merealisasikan perencanaan zakat, maka diperlukan pengorganisasian yang biasa dilakukan dengan pendekatan struktural seperti bagan organisasi. Dimulai dengan pimpinan dan dewan penasehat, dewan pengawas dan fatwa, kepala divisi, manajer, tim pelaksana dan lainnya. Setiap jabatan diturunkan dalam bentuk tugas, kewajiban, tanggung jawab,


wewenang, batasan dan uraian jabatan (*job description*). Pengorganisasian lembaga zakat harus berasaskan kepercayaan dan kemitraan sehingga jalinan yang terjadi terdapat unsur tolong-menolong dan tanggung jawab satu sama lain. Semakin tinggi jabatan yang dipangku, maka tanggung jawab pun demikian. Penugasan amil dalam struktur dan lapang haruslah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan menjadikan kompetensi khusus yang harus dimiliki baik pimpinan paling atas maupun amil lapang berupa pengetahuan zakat dan hal-hal terkait.<sup>51</sup>

### 3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau penggerakan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.<sup>52</sup> Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, diantaranya:

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Manajemen Risiko* ....., 11.

<sup>52</sup> Immu Puteri Sari, Puguh Setiawan, Rahmayni Ruli Sahfitri, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto," *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 9, no. 2 (Oktober 2023), 40-43, doi: <https://doi.org/10.31869/me.v9i2.4299>.

- 
- a. Seleksi dan penentuan kriteria pelaksana zakat atau amil (sesuai dengan syarat amil),
  - b. Penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit atau konter zakat pada tempat-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerjasama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya,
  - c. Penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.<sup>53</sup>

*Monitoring* atau *controlling* dilakukan untuk mengukur, memperbaiki dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amil. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi,

<sup>53</sup> Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, 206.

<sup>54</sup> Suhardi, 208.

- b. Mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan,
- c. Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat.

### 3. Zakat Profesi

#### a. Pengertian Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.<sup>55</sup> Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan

yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

- 1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Aparatur Sipil Negara), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan).
- 2) Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti dokter,

---

<sup>55</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, 78

pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode.

#### **b. Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi**

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi, atau modal. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter, pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Berikut beberapa contoh yang masuk dalam kategori zakat profesi adalah:<sup>56</sup>

- 1) Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta maupun milik pemerintah.
- 2) Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*passive income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya.

#### **c. Nisab Zakat Profesi<sup>57</sup>**

Zakat gaji, upah, honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas

<sup>56</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen*....80

<sup>57</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen*....80

ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (*5 sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001, tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan 2,5 % sebagai tarif untuk setiap akhir masa *haul*. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud.

#### d. Persentase Volume Zakat Profesi<sup>58</sup>

Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relatif dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.

<sup>58</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen*....81

- 2) Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional

**e. Cara Menghitung Zakat Profesi<sup>59</sup>**

Ada perbedaan dalam menghitung zakat gaji, upah, honorarium dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi, yaitu:

- 1) Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji)

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya

telah melampaui nisab, maka ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5%, dan apabila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut mencicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan lain hal, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi *double* pembayaran dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Si pegawai tersebut dapat pula menggabungkan terlebih dahulu sisa gaji yang diterimanya dengan seluruh aktiva keuangan yang dimilikinya pada akhir masa haul kemudian baru mengeluarkan zakatnya.

<sup>59</sup> Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen*....82

## 2) Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan, atau profesi keterampilan lainnya, seperti tukang kayu, penjahit, dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang dikerjakannya.
- b) Memotong pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut.
- c) Memotong pendapatan tersebut dengan utang.
- d) Memotong pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
- e) Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

## 4. Infaq

Dalam produksi barang dan jasa, apabila telah mencapai jumlah tertentu (nisab), wajib dikeluarkan zakat. Komponen berbagi dalam fungsi produksi pada Ekonomi Islam mengindikasikan adanya kewajiban mengeluarkan zakat dan anjuran untuk infaq dan sedekah pada teori produksi mikro Islam. Zakat sebagai komponen redistribusi pendapatan

wajib dikeluarkan setiap produksi yang dihasilkan yang telah mencapai nisab dan haul. Pengeluaran zakat, infaq, dan sedekah serta wakaf akan mengoptimalkan kuantitas output yang diproduksi.<sup>60</sup>

Infak pada dasarnya adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang bersifat material. Dalam Al-Quran, pembelanjaan harta dalam bentuk infak ini dapat digunakan untuk dua hal, yaitu infak di jalan Allah, dan infak untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Untuk yang kedua ini, antara lain terdapat dalam QS Al Anfal ayat 36.<sup>61</sup>

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu meng-infaq-kan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. ke dalam neraka Jahannam lah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. (QS Al-Anfal ayat 36)

Namun infak yang dimaksud dalam instrumen redistribusi ini adalah infak di jalan Allah (*infaq fii sabilillaah*). Infak ini harus dalam bentuk materi, bisa berupa uang maupun barang. Tidak ada ketentuan khusus mengenai besaran infak, syarat minimal berinfaq, maupun kelompok penerima manfaatnya. Penerima manfaat infak bisa muslim, bisa non muslim. Bisa pula lembaga, bisa pula makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Secara umum, hukum infak ini adalah sunnah, atau sangat direkomendasikan dalam ajaran Islam. Adapun sedekah adalah melakukan pemberian di jalan Allah, baik dalam bentuk material maupun non material. Sedekah non material contohnya adalah tersenyum, di mana Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya yang

<sup>60</sup> Irfan Syauqi Beik et.al, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: KNEKS, 2022), 218-220

<sup>61</sup> Kementerian Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 182

sangat terkenal menyatakan bahwa tersenyum itu sedekah. Dengan demikian, dimensi sedekah ini lebih luas dibandingkan dengan infak, karena mencakup aspek non material. Adapun infak pada dasarnya sama dengan sedekah material.<sup>62</sup> Dari sisi pemanfaatan, sedekah juga sangat fleksibel, yang terpenting adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan.

Sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusyu, merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat, merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan, merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu, merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu, adalah sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu, juga merupakan sedekah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sementara zakat adalah ibadah wajib di bidang harta, yang wajib ditunaikan oleh mereka yang memenuhi syarat, dan disampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Zakat ini wajib ditunaikan oleh muzakki, dan berhak diterima oleh mustahik. Zakat secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat atas jiwa, yang dikeluarkan sepanjang bulan Ramadhan hingga menjelang shalat idul fitri, dengan besaran senilai satu *sha'* bahan makanan pokok atau uang yang senilai. Adapun zakat maal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas semua harta produktif yang berkembang dan dimiliki penuh oleh muzakki sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus mustahik, ketentuan 8 *ashnaf* ini telah diatur secara jelas dalam QS At Taubah ayat 60.

<sup>62</sup> Beik et.al, *Ekonomi Mikro* ....., 221

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muafak), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS At-Taubah ayat 60)

Berikut tabulasi perbedaan antara zakat, infaq, sedekah dan wakaf:

**Tabel 2.2 Definisi dan Perbedaan ZISWAF**

No	Zakat	Infaq	Sedekah	Wakaf
1	Dikeluarkan dalam bentuk harta (material), yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat, oleh mereka yang juga memenuhi syarat (muzakki)	Dikeluarkan dalam bentuk material (uang dan barang)	Dikeluarkan dalam bentuk material dan non material	Dikeluarkan dalam bentuk harta (material) yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang
2	Disebut juga infak atau sedekah wajib	Infak terbagi dua, yaitu <i>infak fi sabilillah</i> dan <i>infak fisabilissyaiton</i> (QS 8:36)	Sedekah material disebut dengan infak ( <i>fii sabilillah</i> )	Disebut juga infak/sedekah jariah
3	Wajib jika memenuhi syarat	Infak <i>fi sabilillah</i> sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah)	Sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah)	Sunnah dan dianjurkan
4	Disalurkan pada 8 <i>ashnaf</i> penerima zakat (mustahik)	Pemanfaatannya bebas selama untuk kemaslahatan	Pemanfaatannya bebas selama untuk kemaslahatan	Pemanfaatannya bebas (komersial dan sosial), selama untuk kemaslahatan


Sumber: Beik, 2001<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Irfan Syauqi Beik, "Optimalisasi Zakat dan Wakaf untuk Kemajuan Bangsa", *paper* dipresentasikan pada Seminar Nasional di Universitas Negeri Padang. 27 Oktober 2021

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pola pikir yang digunakan untuk menunjukkan permasalahan yang diteliti dan menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan dan menjelaskan suatu topik yang akan dibahas. Dengan kerangka konseptual penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis permasalahan dalam penelitiannya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka konseptual**



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai suatu masalah, karena dalam penelitian ini nantinya akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif atau berupa kata-kata yang tertulis.<sup>64</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>65</sup>

Sedangkan untuk jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), di mana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada suatu fenomena. *Field research* juga dapat diartikan sebagai pendekatan kualitatif atau mengumpulkan data kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan baik melalui observasi maupun wawancara untuk mendapatkan data yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti sesuai keadaan dan kondisi yang sebenarnya untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan pada suatu fenomena tentang analisis

---

<sup>64</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 50

<sup>65</sup> Robert Bogdan & Steven Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (New York: John Wiley & Son, 1998), 320

program pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dijadikan tempat untuk penelitian agar mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini berlokasi di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo yang beralamat di Jl. Madura No.03, Mimbaan Barat, Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323. Peneliti memilih lokasi sebagaimana disebut karena beberapa alasan yang dapat dapat dipertimbangkan diantaranya:

1. Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin
2. Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan pemotongan gaji ASN yang dikelola oleh BAZNAS sejak tahun 2021 dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, selain itu ASN Kementerian Agama Kabupaten Situbondo juga mengalami pemotongan gaji untuk zakat yang sifatnya wajib. Pemotongan tersebut dilakukan pada seluruh pegawai ASN Pemkab dalam bentuk infak dan pada pegawai kementerian Agama dalam bentuk zakat profesi.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Mendapatkan data sebanyak mungkin di lapangan, maka peneliti serta dibantu orang lain menjadi alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, manusia menjadi instrumen utamanya yang berfungsi untuk

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula digunakan, namun fungsinya hanya sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian.

Peneliti menjadi instrumen utama sehingga dapat menggali masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, peneliti dituntut aktif dalam memuat rencana penelitian, proses, dan pelaksanaan penelitian. Peneliti memilih melakukan penelitian kualitatif berdasarkan pengalaman penelitiannya sebab ia juga berperan sebagai instrumen kunci. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan sebagaimana salah satu ciri penelitian dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Peneliti hadir murni sebagai peneliti yang berasal dari eksternal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo dan bukan bagian dari mitra.

#### **D. Subjek Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi dan kondisi hal tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>66</sup> Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi informan utama dan pendukung, seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2005), 67

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Keterangan
1	Abdullah Fathin, M.Pd	Ketua	BAZNAS	Informan utama
2	Dr. H. Muhammad Mudhofar, S.Ag., M.Si	Kepala	Kemenag	Informan utama
3	Kholil, S.P., M.P	Asisten 1	Pemkab	Informan utama
4	H. Maulana Akhmad Ridho, S.Ag	Staf Bidang Pengumpulan	BAZNAS	Informan pendukung
5	Ahmad Syaiful, S.E	Bendahara di OPD	Pemkab	Informan pendukung
6	Siti Mahmudah	Muzakki	Dinas Pendidikan	Informan pendukung
7	Hidayatul Munawaroh, S.Pd.I,	Muzakki	Kepala MIN	Informan pendukung
8	Ibu Suhama	Mustahik 1	Desa Sopet	Informan pendukung
9	Ibu Rofiah	Mustahik 2	Desa Mangaran	Informan pendukung
10	Pak Sarwani	Mustahik 3	Desa Suboh	Informan pendukung
11	Ibu Fatimah	Mustahik 3	Desa Jangkar	

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dapat menggunakan berbagai cara, penelitian ini dapat juga mengumpulkan data berupa dokumen dari kumpulan arsip atau dokumentasi yang disimpan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendukung penulisan tesis ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, yakni:

##### 1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah kegiatan langsung yang dilakukan peneliti dengan cara memperhatikan, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada kantor Baznas di Jl. Madura No.03, Mimbaan Barat, Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323.

Observasi atau sering disebut pengamatan, pengamatan adalah peneliti mengamati partisipan sebagai pihak luar. Peneliti dapat hadir dalam keseharian para narasumber, tetapi tidak mengambil peran apapun dalam kegiatan para narasumber. Peneliti hanya mengamati gejala, fenomena, dan fakta empiris yang terkait masalah penelitian. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan. Maksud yang ada dalam penelitian ini adalah peneliti akan mengobservasi seperti apa dan bagaimana kegiatan dari program zakat produktif. Observasi ini dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan kegiatan program zakat produktif serta dalam rangka memperoleh data tentang mustahik dan muzaki dalam proses pengelolaan zakat profesi.

## 2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara (*interview*) yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencari informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu dengan informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam yang didapat dari para pengurus amil Baznas Kabupaten Situbondo, meliputi Ketua BAZNAS, Wakil Ketua 1 Bidang Sosialisasi dan Pengumpulan, Wakil Ketua 2 Bidang

Pendistribusian dan Pendaayagunaan, Para mustahik yang mendapatkan bantuan dari zakat produktif, dan Para Muzaki yang mengeluarkan zakat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber yang juga bisa menjadi pendukung dalam penelitian kualitatif di dalamnya berupa catatan dan data para mustahik yang mendapatkan dana dari program zakat produktif dan data para muzaki yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, ataupun foto. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan dokumen sebagai penguat dalam penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang akan dikumpulkan yaitu sejarah berdirinya BAZNAS Situbondo, Visi dan Misi, dokumen pendukung, foto pada saat wawancara, dan lain sebagainya.

### F. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dimulai dengan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>67</sup>


Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian....*, 87

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>68</sup> Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

Gambar 3.1 Analisa Data Model Interaktif



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

### 2. Kondensasi Data

Memasuki langkah selanjutnya yaitu tentang kondensasi data akan diuraikan sebagai berikut:

#### a) *Selecting*

Peneliti agar supaya lebih selektif dalam bertindak untuk dapat menentukan dimensi mana saja yang dianggap penting,

<sup>68</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE, 2014), 288

kemudian hubungan mana saja yang lebih bermakna, dan selanjutnya akan berlaku sebagai konsekuensi pada informasi yang didapat, kemudian dikumpulkan, dan terakhir dianalisis menurut Miles dan Huberman.

b) *Focusing*

Setelah proses menyeleksi, maka peneliti harus memfokuskan data yang ada kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitiannya. Tahapan ini juga disebut sebagai bentuk kelanjutan dari berbagai tahap untuk penyeleksian data.

c) *Abstracting*

Tahap berikutnya setelah menyeleksi dan menganalisis data adalah tahap abstraksi atau tahap untuk menyimpulkan rangkuman inti, membuat proses, dan berbagai macam pernyataan yang sekiranya perlu dijaga agar tetap berada pada jalurnya. Tahapan ini berfungsi untuk mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, khususnya yang ada kaitannya dengan kecukupan dan kualitas data.

d) *Simplifying and Transforming*

Tahap ini berfungsi untuk menyederhanakan dan mentransformasikan hasil dari data penelitian dengan melalui seleksi yang ketat, di uraian dan diringkas secara singkat, kemudian data tersebut digolongkan dalam suatu pola yang lebih luas.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Artinya disini peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

#### 4. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain baik melalui wawancara maupun dokumentasi. penyajian data merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menampilkan data yang diperoleh yang telah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga menjadi suatu informasi yang mudah dipahami.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik

sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Macam-macam triangulasi diantaranya :

#### 1) Triangulasi Sumber

Mengembangkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

#### 2) Triangulasi Data

Triangulasi data digunakan untuk validitas data yang menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga mewawancarai lebih dari subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

#### 3) Triangulasi Metode

Usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan hasil penemuan, triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Penelitian ini menggunakan *triangulasi sumber* dan *triangulasi data* untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

### H. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut moleong langkah- langkah tahapan penelitian meliputi 3 hal yaitu:

### 1. Tahap perencanaan penelitian


Tahap pralaksanaan merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan ketika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.

### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data-data untuk dibuat suatu analisis data, setelah mengumpulkan data dan selanjutnya data dikumpulkan dan disusun.

### 3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun dalam bentuk karya ilmiah yakni dalam bentuk susunan tesis mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah di pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



**BAB IV**  
**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

**A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

**1. Profil BAZNAS Kabupaten Situbondo**

BAZNAS Kabupaten Situbondo pada awalnya bernama BAZ (Badan Amil Zakat) Situbondo. Kemudian, berdasarkan perkembangan regulasi dan penyesuaian kelembagaan zakat di tingkat nasional, pada tanggal 28 Desember 2017 BAZ Situbondo secara resmi ditetapkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo. Penetapan ini merujuk pada Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 41 Tahun 2017 tentang *Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo Periode 2017–2022*, serta diperkuat oleh Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/440/P/004.2/2017 tentang *Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2017–2022*. Masa bakti kepengurusan BAZNAS Situbondo berlangsung selama lima tahun, sesuai ketentuan nasional yang berlaku.

Secara administratif, BAZNAS Situbondo berlokasi di Jalan PB. Sudirman No. 28, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kantor operasional BAZNAS buka setiap hari kerja, yakni Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Lembaga ini menjalankan peran sebagai pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dihimpun dari berbagai sumber, baik individu, lembaga, maupun melalui jaringan Unit Pengumpul


Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi dan lingkungan masyarakat.

Program kerja yang telah dijalankan BAZNAS Situbondo mencakup berbagai bentuk pendistribusian dana zakat dan infaq kepada mustahik. Di antaranya adalah pemberian bantuan sembako dan uang tunai kepada anak yatim dan fakir miskin, santunan biaya hidup untuk para janda dhuafa, serta program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Upaya ini merupakan bentuk realisasi fungsi sosial BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program-program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dengan eksistensinya sebagai lembaga resmi yang berwenang mengelola zakat di tingkat kabupaten, BAZNAS Situbondo memainkan peran penting dalam memperkuat sistem kesejahteraan sosial berbasis keagamaan. Melalui tata kelola yang baik dan program-program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, BAZNAS diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

## **2. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Situbondo**

BAZNAS Kabupaten Situbondo awalnya bernama BAZ Daerah Situbondo. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi didirikannya BAZ Situbondo, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 
- a) Karena penduduk Kabupaten Situbondo sebagian besar beragama Islam.
  - b) Di Kabupaten Situbondo banyak penduduk yang penghasilannya menengah ke bawah.

Dengan kondisi seperti di atas, BAZ Daerah Situbondo diharapkan mampu menjadi lembaga yang profesional yang berorientasi pada program kerja, dengan visinya yaitu menjadi pengelola zakat, infak dan sedekah yang amanah dan profesional. Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui undang undang no 23 tahun 2011, Pemerintah mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dan dibentuklah BAZNAS. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 ditetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo periode tahun 2017 – 2022 dan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/440/P/004.2/2017

Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Situbondo periode tahun 2017-2022. BAZNAS Situbondo pada awal pembentukannya beralamat di Jl. PB. Sudirman No.28, dan pada tahun 2021 Kantor BAZNAS Situbondo pindah ke Jl. Madura No.03 hingga sekarang.

BAZNAS Kabupaten Situbondo Mengumpulkan Zakat dan Infaq/Sedekah dalam perorangan, lembaga maupun dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Program Kerja yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Situbondo antara lain; pemberian sembako maupun uang tunai kepada anak yatim dan fakir miskin, pemberian biaya hidup untuk janda tua sebatang kara, dan bantuan bedah rumah baik rumah tidak layak huni dan rumah korban bencana. BAZNAS Situbondo diharapkan dapat membantu masyarakat di Situbondo yang kurang mampu dalam hal ekonomi yang belum terjangkau dari bantuan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

### **3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Situbondo**

#### **a. Visi**

Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah menuju Kabupaten Situbondo Sadar Zakat

#### **b. Misi**

1. Mewujudkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah
2. Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan berinfaq.

3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan dan pengembangan sistem penyaluran zakat yang efektif

#### **4. Program dan Kegiatan Baznas Kabupaten Situbondo**

a) Bidang Ekonomi

Merupakan program kerja BAZNAS Situbondo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di Kabupaten Situbondo. Dalam program kerja tersebut dapat berupa pelatihan dan bantuan modal usaha.

b) Bidang Pendidikan

Merupakan bantuan dana untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa atau siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA yang termasuk dalam mustahiq miskin.

c) Bidang Kesehatan

Merupakan bentuk kepedulian untuk meringankan biaya kesehatan berupa bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat Situbondo yang memiliki keterbatasan ekonomi.

d) Bidang Dakwah – Advokasi

Merupakan bantuan dana yang diberikan untuk pengajian rutin dan khutbah, bantuan kepada muadzin dan bantuan perlengkapan masjid

e) Bidang Kemanusiaan

Merupakan program yang diharapkan dapat meringankan beban hidaup masyarakat Situbondo yang termasuk dalam 8

golongan mustahik. Program tersebut berupa santunan dhuafa, bedah rumah tidak layak huni, bantuan kebencanaan, santunan anak yatim dan lainnya

## 5. Data Jumlah ASN Kabupaten Situbondo

Jumlah ASN yang berkontribusi pada pembayaran zakat dan infak di Kabupaten Situbondo sebanyak ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Data di bawah ini menunjukkan fluktuasi jumlah ASN yang ada di Kabupaten Situbondo:

Tabel 4.1 Jumlah ASN di Kabupaten Situbondo

No	Tahun	Jumlah (orang)
1	2019	6.800
2	2020	6.637
3	2021	6.637
4	2022	5.985
5	2023	5.543

Sumber: Pemkab Situbondo

Sedangkan jumlah ASN Kementerian Agama di Kabupaten Situbondo dan merupakan sumber utama zakat profesi sebanyak 500 orang.

## 6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Situbondo

Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Struktur lembaga BAZNAS terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksanaan. Fungsi masing-masing struktur di BAZNAS dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
2. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat
3. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
4. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawas internal atau operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Berikut ini struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Situbondo:

Tabel 4.2 Struktur Organisasi

No.	Jabatan	Nama
1	Dewan Pembina	1. Bupati Situbondo
		2. Kepala Kemenag
		3. Ketua MUI
2	Ketua	Abdullah Fathin, M.Pd
	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	Muhni, S.Pd.I
	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)	Drs. Misyari
	Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)	Sukandi, M.H.I
	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM & Umum)	Juma' Hasan
3	Sekretaris	Purnomo, S.E
4	Bendahara	Juma' Hasan
5	Bidang Pengumpulan	1. Maulana Ahmad Ridho, S.Ag (Koordinator)
		2. Marzuki, S.Pd.I (Staff)

6	Bidang Pendistribusian	1. Syamsul, S.E, M.M (Koordinator)
		2. Ahmadi Zaini, S.Pd.I (Staff)
7	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1. Arif Wibisono, S.Sos (Koordinator)
		2. Naksabandi (Staff)
8	Bidang Administrasi, SDM dan Umum	1. Rif'an Junaidi, S.Ag, M.M (Koordinator)
		2. Rasi, S.Pd.i (Staff)
9	Tenaga Administrasi dan Komputer	Nanda Prasetya
10	Tenaga Perlengkapan Kantor, Kebersihan dan Umum	Alwi Efendi

Sumber: BAZNAS Kabupaten Situbondo

Berikut ini pembagian tugas yang dilakukan dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi BAZNAS, yaitu:

1) Ketua Pelaksana

Tugas Ketua melaksanakan kewajiban, wewenang, tugas, dan memperoleh hak serta memiliki fungsi yang sama dengan Ketua antara lain:

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Situbondo.
- b. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Situbondo.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Situbondo kepada Bupati Situbondo dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur

2) Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan

Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan memiliki tugas terkait pengumpulan dana keseluruhan ZIS serta membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) di masing-masing Dinas atau Kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo

3) Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian

Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian memiliki tugas yang berkaitan dengan pendistribusian ZIS terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh Pemerintah Daerah.

4) Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan

Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan memiliki tugas yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan pelaporan keuangan.

5) Wakil Ketua 4 Bidang Peningkatan SDM

Wakil Ketua 4 Bidang Peningkatan SDM memiliki tugas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja anggota BAZNAS Situbondo.

6) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas yang berkaitan dengan penyusunan rencana, kegiatan, program, dan anggaran. Selain itu sekretaris juga memiliki tugas dalam hal administrasi BAZNAS Situbondo.

7) Bendahara

Bendahara memiliki tugas mengelola keuangan yang ada di BAZNAS Situbondo serta menyusun RKAT dan Rencana strategis.

8) Staf Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian

Staf Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian membantu tugas dari Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan dan Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian.

9) Staf Bidang Keuangan dan Peningkatan SDM

Staf Bidang Keuangan dan Peningkatan SDM membantu tugas dari Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan dan Wakil Ketua 4 Bidang Peningkatan SDM.

## B. Penyajian Data

Setelah peneliti melakukan kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut hasil penelitian yang didapatkan, yaitu:

### 1. Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq Melalui BAZNAS Kabupaten Situbondo

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan serta alokasi zakat, memperbesar manfaat zakat bagi terwujudnya kesejahteraan ekonomi umat, menciptakan sistem dana zakat yang produktif, serta sebagai instrumen dalam penanggulangan kemiskinan dan berbagai permasalahan ekonomi lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut, hadirnya regulasi tentang pengelolaan zakat menjadi upaya strategis dalam memastikan pengelolaan dan pendistribusian zakat berjalan secara fungsional, terarah, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa pengelolaan zakat mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam proses penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 3 Tahun 2014 Bab III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, yang menegaskan bahwa BAZNAS

Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsinya dalam pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui sistem dan mekanisme yang terstruktur dan profesional.

Keberhasilan dalam alokasi dana zakat yang tepat guna akan mendorong lahirnya tata kelola dana zakat yang berdaya guna dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat posisi zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi umat yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif. Dengan demikian, potensi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga strategis dalam jangka panjang.

Namun, untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan secara optimal melalui zakat profesi dan infaq, dibutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, khususnya dalam bentuk kerjasama antar lembaga amil zakat yang mengedepankan prinsip **akuntabilitas**, **transparansi**, dan **integrasi program sosial**. Dalam konteks ini, tata kelola zakat tidak dapat lagi berdiri secara parsial atau administratif semata, melainkan harus berbasis pada kepercayaan publik dan partisipasi aktif dari para muzakki. Hanya dengan sistem pengelolaan zakat yang kredibel, terbuka, dan partisipatif, zakat mampu menjawab tantangan-tantangan ekonomi umat secara lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kholil, M.P., salah satu tokoh penggerak zakat dan pengamat kebijakan zakat profesi di Kabupaten Situbondo, diketahui bahwa kebijakan pemotongan zakat

profesi ASN dilatarbelakangi oleh rendahnya koordinasi dan sentralisasi penyaluran zakat oleh para ASN. Ia menyampaikan:

“Dari hasil pengamatan di lapangan, para ASN menyalurkan amal bulanannya ke berbagai lembaga sesuai preferensi pribadi. Padahal, jika dana tersebut dikoordinir melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, maka potensinya sangat besar dan bisa menjadi sumber daya penting dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah ini.”<sup>69</sup>

Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat fragmentasi dalam sistem penyaluran zakat profesi di kalangan ASN, yang berisiko menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Maulana Akhmad Ridho, S.Ag salah satu staf teknis pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo, turut memperkuat hal tersebut. Menurutnya:

“Salah satu tantangan terbesar kami di lapangan adalah bagaimana menjelaskan kepada ASN bahwa zakat yang dipotong otomatis itu tidak hilang begitu saja, melainkan dikelola dengan transparan untuk program-program yang bisa mereka lihat hasilnya. Tapi memang, tanpa laporan berkala dan publikasi yang intensif, kepercayaan itu susah tumbuh.”<sup>70</sup>

Pernyataan ini menekankan pentingnya aspek komunikasi publik dan pelaporan keuangan dalam membangun kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat.

Selain itu, wawancara dengan Muhammad Mudhofar, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, juga memberikan sudut pandang strategis terkait peran kelembagaan dalam mendorong efektivitas zakat profesi. Ia menyatakan:

<sup>69</sup> Kholil, *wawancara*, Situbondo, 3 Juni 2025.

<sup>70</sup> Maulana Akhmad Ridho, *wawancara*, Situbondo, 6 Juni 2025

“Kami dari Kementerian Agama mendukung penuh optimalisasi zakat profesi ASN. Namun BAZNAS harus memperluas fungsi bukan hanya sebagai penyalur bantuan konsumtif, tetapi sebagai penggerak ekonomi umat. Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, dan pendampingan usaha harus mulai dirintis agar zakat benar-benar bisa mengangkat mustahik menjadi mandiri.”<sup>71</sup>

Pendapat ini mempertegas urgensi pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan karitatif ke pendekatan pemberdayaan.

Sementara itu, Ibu Siti Mahmudah, seorang ASN sekaligus muzakki aktif dari lingkungan Dinas Pendidikan Situbondo, memberikan perspektif dari sisi penyumbang zakat. Ia mengungkapkan:

“Saya pribadi setuju dengan potongan zakat profesi, tapi ingin juga tahu ke mana saja dana itu disalurkan. Kami butuh transparansi kalau bisa ada laporan atau bahkan kunjungan ke lokasi program, jadi lebih merasa terlibat dan percaya.”<sup>72</sup>

Pernyataan ini menyoroti pentingnya aspek *sense of ownership* dan partisipasi aktif muzakki dalam sistem zakat yang dijalankan oleh BAZNAS.

Dari empat hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada tata kelola internal BAZNAS, tetapi juga pada sejauh mana lembaga ini mampu membangun kepercayaan, keterbukaan, dan kolaborasi lintas sektor—mulai dari ASN sebagai muzakki, Kementerian Agama sebagai mitra kelembagaan, hingga masyarakat luas sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk memperkuat legitimasi dan efektivitasnya, BAZNAS Kabupaten Situbondo harus memperbaiki sistem pelaporan, memperluas program

<sup>71</sup> Muhammad Mudhofar, *wawancara*, Situbondo, 7 Juni 2025

<sup>72</sup> Siti Mahmudah, *wawancara*, Situbondo, 10 Juni 2025.

berbasis pemberdayaan, serta membangun ekosistem zakat yang lebih kolaboratif dan inklusif.

Hasil wawancara mengungkapkan latar belakang kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam melakukan pemotongan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dinamika demografis dan sosial ekonomi daerah, di mana jumlah penduduk Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 682.978 jiwa pada tahun 2019 menjadi 685.967 jiwa pada tahun 2020. Bersamaan dengan itu, angka persentase kemiskinan juga menunjukkan kenaikan, yakni sebesar 12,22 persen pada tahun 2020. Artinya, dari setiap 100 penduduk di Kabupaten Situbondo, terdapat sekitar 12 orang yang hidup dalam kondisi miskin.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, termasuk optimalisasi zakat profesi ASN, sebagai upaya intervensi sosial dalam menekan laju peningkatan kemiskinan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memperkuat pengelolaan zakat melalui lembaga resmi, yakni BAZNAS Kabupaten Situbondo, yang memiliki dasar hukum formal dan struktur kelembagaan yang sah.

Pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang memiliki kekuatan hukum formal membawa sejumlah keuntungan strategis, antara lain: (1) Menjamin kepastian dan kedisiplinan para muzakki (pembayar zakat), khususnya ASN, dalam memenuhi kewajiban zakat profesinya

secara teratur dan terukur. (2) Melindungi martabat mustahik (penerima zakat) dengan menghindarkan mereka dari perasaan rendah diri akibat interaksi langsung yang canggung atau tidak setara dengan para muzakki. (3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi zakat, dengan memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas kebutuhan yang berlaku di suatu wilayah.

Dengan demikian, kebijakan pemotongan zakat profesi ASN yang dikelola secara terstruktur oleh BAZNAS tidak hanya menjadi wujud penguatan kelembagaan zakat, tetapi juga merupakan bentuk sinergi antara pendekatan keagamaan dan kebijakan publik dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Urutan kegiatan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Situbondo, yaitu:

1. Penyusunan rencana dan program kerja dilakukan menjelang akhir tahun, perencanaan ini untuk tahun anggaran berikutnya. Penyusunan meliputi teknis pelaksanaan masing-masing program. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang ingin dicapai selama setahun dapat berjalan dengan terstruktur dan efisien.
2. Pada tahap berikutnya, rencana dan program kerja ini disampaikan kepada badan pembina untuk memperoleh persetujuan.
3. Evaluasi Evaluasi program kerja BAZNAS Situbondo memerlukan data dan informasi spesifik terkait kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi ini dapat mencakup aspek-aspek seperti efektivitas distribusi zakat, dampak program terhadap mustahik, dan keterlibatan

masyarakat. BAZNAS Situbondo, seperti BAZNAS di daerah lain, memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada mustahik.

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Maulana Ahmad Ridho, S.Ag selaku Koordinator Bidang Pengumpulan sekaligus ketua UPZ di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, menyampaikan bahwa:

Kami dilibatkan pada saat identifikasi program untuk perencanaan, yang biasa dilakukan menjelang akhir tahun untuk membuat perencanaan pelaksanaan tahun berikutnya. Tapi saat finalisasi perencanaan dan program biasanya hanya dibahas di forum pimpinan, yang setelah itu dikonsultasikan kepada Pembina BAZNAS. Berikut juga pada tahap evaluasi program, hanya melibatkan staf pada bidangnya saja<sup>73</sup>.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pemilihan program di BAZNAS Kabupaten Situbondo belum sepenuhnya bersifat partisipatif. Artinya, dalam proses tersebut belum melibatkan secara optimal seluruh unsur yang ada dalam struktur organisasi BAZNAS, termasuk elemen pelaksana teknis maupun stakeholder internal lainnya. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa implikasi negatif, antara lain potensi lahirnya program-program yang kurang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat serta tidak sesuai dengan aspirasi mustahik. Selain itu, minimnya keterlibatan unsur internal dapat berdampak pada rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) dan lemahnya dukungan kolektif terhadap keberhasilan program yang dijalankan.

---

<sup>73</sup> Maulana Ahmad Ridho, *wawancara*, Situbondo, 12 Maret 2025

Dalam konteks peran kelembagaan, BAZNAS memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan di Kabupaten Situbondo. Tugas utama BAZNAS meliputi penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari para muzakki (pemberi zakat) serta penyalurannya kepada mustahik (penerima zakat) yang membutuhkan. Dengan sistem pengelolaan yang baik, profesional, dan akuntabel, BAZNAS Situbondo dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem perencanaan yang partisipatif, berbasis data kebutuhan lapangan, serta pelibatan aktif seluruh unsur organisasi menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program yang dijalankan. Hal ini sekaligus akan memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal ini didukung wawancara dengan Bapak Abdullah Fathin, selaku ketua BAZNAS di Kabupaten Situbondo mengemukakan bahwa:<sup>74</sup>

Sejak kepemimpinan saya, pengelolaan sudah berjalan mulai tahun 2021. Penyalurannya pun melalui program-program pokok Baznas sesuai dengan program kerja yang sudah tersusun. Misalkan: kemanusiaan dan pemberdayaan (UMKM). Pendistribusian zakat dilakukan belum kepada 8 asnaf yang berhak mendapatkan. Kami hanya mendistribusikan kepada fakir miskin dan masyarakat korban bencana.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo masih dalam tahap awal perkembangan,

<sup>74</sup> Abdullah Fathin, *wawancara*, Situbondo, 13 Maret 2025



mengingat lembaga ini secara aktif baru berjalan selama tiga tahun terakhir. Meskipun masih relatif muda, BAZNAS telah merancang dan melaksanakan sejumlah program strategis, terutama di bidang kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program-program ini diharapkan dapat berkontribusi secara langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo, sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi utama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga berkewajiban menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program, BAZNAS dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, yakni berdasarkan delapan golongan penerima zakat (asnaf). Dalam praktiknya, pengelolaan zakat turut melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi dan komunitas. Keberadaan UPZ secara signifikan membantu memperkuat sistem penghimpunan zakat,

menjadikannya lebih terstruktur, terkontrol, dan menjangkau lebih banyak muzakki di berbagai lapisan masyarakat.

Dengan sistem kelembagaan yang terus diperkuat, serta komitmen terhadap pengelolaan zakat yang amanah dan profesional, BAZNAS Situbondo memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat di tingkat lokal.

#### **a. Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo**

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

proses penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Di BAZNAS Kabupaten Situbondo, zakat yang dihimpun terdiri dari dua jenis utama, yaitu zakat profesi dan infaq/shodaqah. Kedua jenis dana ini menjadi sumber utama dalam mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh BAZNAS.

Proses pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui dua jalur utama. Pertama, zakat profesi yang disetorkan oleh para pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, yang dikumpulkan secara rutin melalui mekanisme pemotongan langsung dari gaji. Kedua, dana infaq dan shodaqah dikumpulkan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, juga melalui mekanisme pemotongan berkala.

Melalui mekanisme ini, BAZNAS Kabupaten Situbondo berupaya membangun sistem penghimpunan zakat dan infaq yang terstruktur, transparan, dan berkesinambungan. Dana yang terkumpul dikelola dan didistribusikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan asas keadilan sosial, guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok mustahik di wilayah-wilayah yang rentan secara ekonomi.

Komitmen kelembagaan ini ditegaskan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Situbondo, Bapak Abdullah Fathin, yang menyampaikan bahwa:

“Ada dua cara utama dalam pembayaran zakat profesi di Situbondo. Pertama, dari ASN Pemerintah Kabupaten melalui bendahara masing-masing perangkat daerah. Kedua, dari ASN Kementerian Agama melalui UPZ di setiap satuan kerja, lalu diserahkan ke BAZNAS.”<sup>75</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat telah terintegrasi dengan sistem administrasi instansi pemerintah secara rapi dan berkelanjutan. Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan muzaki, sekaligus mempermudah BAZNAS dalam merencanakan alokasi dan distribusi zakat secara lebih terukur.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ahmad Syaiful, bendahara salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Situbondo, yang menyampaikan bahwa:

---

<sup>75</sup> Abdullah Fathin, *wawancara*, Situbondo, 10 Juni 2025

“Kami sebagai bendahara OPD memiliki peran teknis dalam menyalurkan zakat profesi dari ASN. Setiap bulan, setelah potongan zakat disetujui pegawai, dana tersebut langsung kami setorkan ke rekening resmi BAZNAS. Selama ini prosesnya cukup lancar.”<sup>76</sup>

Wawancara ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan mekanisme penghimpunan zakat profesi tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat atas, tetapi juga pada peran aktif bendahara instansi sebagai operator administratif yang menjamin akurasi dan keteraturan setoran zakat.

Disisi lain, wawancara dengan Mujibul Khoir, pengurus UPZ di lingkungan Kementerian Agama Situbondo, menegaskan

pentingnya peran UPZ dalam edukasi dan penguatan budaya berzakat:

“UPZ di lingkungan Kemenag bukan sekadar pengumpul dana, tapi juga agen sosialisasi. Kami sering mengadakan pengajian atau forum internal untuk menjelaskan pentingnya zakat profesi sebagai bentuk ibadah sekaligus solidaritas sosial.”<sup>77</sup>

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keberadaan UPZ memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga teknis pengumpulan dan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai zakat dalam kehidupan ASN. Dengan pendekatan kultural-religius semacam itu, zakat profesi tidak lagi dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan umat.

Wawancara-wawancara tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa sistem penghimpunan zakat di Situbondo—meskipun masih terfokus pada sektor ASN—telah memiliki struktur

<sup>76</sup> Ahmad Syaiful, *wawancara*, Situbondo 11 Juni 2025

<sup>77</sup> Mujibul Khoir, *wawancara*, Situbondo, 11 Juni 2025

dan mekanisme operasional yang cukup mapan. Untuk memperluas cakupan ke sektor non-ASN, ke depan diperlukan inovasi berupa digitalisasi sistem pembayaran zakat, kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, serta penguatan literasi zakat di tingkat masyarakat akar rumput.

Dengan pendekatan tersebut, zakat dan infaq bukan hanya menjadi bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga alat distribusi keadilan dan pemberdayaan sosial yang terukur.

Pengumpulan dana zakat ini dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi landasan hukum dalam penataan kelembagaan

zakat di Indonesia. Salah satu implikasi dari berlakunya undang-undang tersebut adalah transformasi kelembagaan dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) menjadi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota, sebagai bagian dari struktur kelembagaan nasional yang bersifat hierarkis dan terkoordinasi.

Seiring penerapan regulasi tersebut, terjadi perubahan mekanisme pembayaran zakat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN di instansi pusat, seperti Kementerian Agama, diarahkan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga atau instansi tempat mereka bekerja, yang bekerja sama dengan UPZ. Sementara itu, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menyalurkan zakat profesinya melalui mekanisme pemotongan langsung oleh bendahara pada masing-

masing perangkat daerah, kemudian disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Situbondo sebagai lembaga pengelola resmi.

Dengan adanya sistem ini, proses penghimpunan dana zakat menjadi lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang diatur dalam kerangka hukum nasional.

#### **b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo**

Pendayagunaan zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar para mustahiq yang termasuk dalam delapan ashnaf, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat. Delapan golongan mustahiq tersebut mencakup: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit utang), *fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal).

Dalam praktiknya, kategori mustahiq ini mencakup berbagai kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ketidakberdayaan ekonomi dan sosial, seperti anak yatim, penyandang disabilitas, pelajar dan santri yang menuntut ilmu dengan keterbatasan ekonomi, pondok pesantren dengan dukungan finansial terbatas, individu yang mengalami kesulitan membayar hutang karena kebutuhan dasar, serta korban bencana alam.

Pendayagunaan zakat bagi kelompok-kelompok rentan dan miskin bertujuan tidak hanya untuk memberikan bantuan sesaat, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial yang berkeadilan, guna

mendorong terciptanya kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan. Prinsip ini menjadi dasar dari kebijakan pendistribusian zakat dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo, yang hingga saat ini sebagian besar masih diarahkan untuk menjawab kebutuhan darurat, seperti bencana, kemiskinan ekstrem, dan keterbatasan akses ekonomi dasar.

Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua BAZNAS Situbondo Abdullah Fathin, yang menyampaikan bahwa:

“Pendistribusian zakat dan infaq yang kami lakukan pada tahun 2023 untuk bantuan sosial berupa sembako terdistribusi di 60 desa dengan jumlah 100 paket per desa. Sedangkan tahun 2024, zakat dan infaq kami berikan kepada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran dengan alokasi sebesar Rp15.000.000 per KK. Setiap bulan Ramadhan kami juga mendukung kegiatan Pemkab ‘Ramadhan Bersama Rakyat’ yang bekerjasama dengan Dinas Sosial melalui pemberian paket sembako.”<sup>78</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Situbondo telah menjalankan fungsi sosialnya dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, namun sebagian besar penyalurannya masih bersifat konsumtif atau karitatif jangka pendek.

Diperkuat oleh wawancara dengan Muhammad Firdaus, Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, yang menyatakan bahwa:

“Selama ini kolaborasi kami dengan BAZNAS berjalan baik, terutama dalam konteks bantuan-bantuan tanggap darurat dan distribusi sosial saat Ramadhan. Tapi memang, masih banyak warga miskin yang belum masuk DTKS, sehingga keberadaan

<sup>78</sup> Abdullah Fathin, *wawancara*, Situbondo, 10 Juni 2025

BAZNAS menjadi sangat vital untuk menjangkau mereka yang luput dari bantuan formal pemerintah.”<sup>79</sup>

Pernyataan ini menegaskan posisi strategis BAZNAS sebagai mitra negara dalam mengisi celah kebijakan sosial formal, terutama bagi kelompok miskin non-DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang seringkali tercecer dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Di sisi lain, wawancara dengan Ibu Fatimah, seorang mustahik penerima bantuan dari Kecamatan Jangkar, memberikan perspektif langsung dari penerima manfaat. Ia menyampaikan bahwa:

“Saya sangat bersyukur dapat bantuan zakat dari BAZNAS waktu rumah saya kebakaran. Tapi kalau boleh berharap, ke depan ada bantuan yang bisa bikin usaha kecil, biar saya bisa mandiri dan tidak tergantung terus.”<sup>80</sup>

Suara dari mustahik ini menggambarkan harapan agar distribusi zakat tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga memberikan jalan keluar jangka panjang melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, meskipun selama ini pendistribusian zakat lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak, temuan ini menunjukkan adanya peluang besar bagi BAZNAS untuk mengembangkan program zakat produktif yang mampu mengubah status sosial-ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Upaya pendayagunaan zakat secara transformasional akan menempatkan

---

<sup>79</sup> Muhammad Firdaus, *wawancara*, Situbondo, 12 Juni 2025

<sup>80</sup> Fatimah, *wawancara*, Situbondo, 12 Juni 2025

zakat tidak hanya sebagai solusi sesaat, tetapi sebagai alat keadilan sosial dan rekayasa kesejahteraan umat di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Situbondo, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen negara dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Zakat memiliki potensi yang besar apabila didayagunakan secara tepat dan terarah pada sasaran yang benar, sehingga masyarakat miskin tidak hanya terbantu secara sementara, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidupnya, memperoleh sumber penghasilan yang berkelanjutan, dan pada akhirnya mencapai kemandirian ekonomi.

Pendistribusian dana zakat dan infaq di Kabupaten Situbondo ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Proses pendistribusian tersebut dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap pemberkasan administrasi, assessment atau penilaian kebutuhan mustahiq, dan survei lapangan yang dilakukan oleh relawan BAZNAS Kabupaten Situbondo. Setelah seluruh tahap tersebut terpenuhi, barulah dana zakat dan infaq didistribusikan kepada penerima yang telah terverifikasi sesuai kebutuhan.

Dengan mekanisme tersebut, BAZNAS berupaya menjamin akuntabilitas dan efektivitas dalam penyaluran zakat, agar dana yang terkumpul dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq oleh BAZNAS Situbondo**

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 17 kecamatan dan 136 desa/kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Situbondo menunjukkan keberagaman sosial-ekonomi, di mana masyarakat pesisir mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat di wilayah non-pesisir atau pedesaan umumnya berprofesi sebagai petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Pada tahun 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,51 persen, mengalami penurunan sebesar 0,39 persen dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 11,90 persen. Penurunan ini juga tercermin pada jumlah penduduk miskin yang berkurang dari 82.062 jiwa pada tahun 2023 menjadi 80.017 jiwa pada tahun 2024, atau berkurang sekitar 2.045 jiwa.

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi sosial ekonomi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, dan biaya hidup lainnya. Dalam konteks ini, kelompok miskin biasanya mencakup keluarga yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan menghadapi beban tanggungan hidup yang besar, serta individu lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan karakteristik kemiskinan ini menjadi penting dalam merancang program sosial dan kebijakan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

**a. Pengelolaan Zakat Profesi**

Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo lebih menitikberatkan pada zakat konsumtif sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama zakat konsumtif adalah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sekaligus mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.

Zakat profesi yang dihimpun berasal dari pemotongan sebesar 0,25% dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. ASN yang terlibat meliputi tenaga pendidik dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA), serta pegawai di kantor Kementerian Agama dengan jumlah kurang lebih 500 orang. Total zakat profesi yang terkumpul mencapai sekitar Rp 30 juta per bulan. Dana tersebut kemudian dibagi dengan perbandingan 30:70, di mana 30% dikelola langsung oleh BAZNAS, sementara 70% disalurkan kembali ke masing-masing instansi ASN melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Salah satu mekanisme khas dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Situbondo adalah adanya skema pembagian dana 70:30, di mana 70% dana zakat profesi dikembalikan ke instansi asal muzakki

(khususnya di lingkungan Kementerian Agama), dan 30% diserahkan kepada BAZNAS untuk dikelola secara terpusat. Skema ini diterapkan melalui kemitraan antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan BAZNAS Situbondo, dan telah berjalan rutin terutama dalam lingkungan madrasah negeri dan kantor Kemenag.

Alokasi 70% dana yang dikembalikan tersebut digunakan untuk membiayai gaji guru honorer, mendukung operasional kegiatan sosial-keagamaan madrasah, serta bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan pengelolaan seperti ini, dana zakat menjadi lebih kontekstual, menyentuh kebutuhan langsung komunitas asal muzakki, sembari tetap memperkuat fungsi sosial keagamaan madrasah.

Hal ini dikonfirmasi oleh Maulana Ahmad Ridho, Ketua UPZ Kemenag Situbondo:

“Dana 70% kami kelola secara langsung, khususnya untuk madrasah tempat ASN berdinass. Biasanya digunakan untuk menggaji guru honorer dan mendukung kegiatan sosial madrasah. Sementara yang 30% kami setorkan ke BAZNAS.”<sup>81</sup>

Praktik ini memperkuat fungsi lokal zakat sebagai bentuk solidaritas sosial internal kelembagaan, meski tetap menyisakan tantangan terkait pelaporan dan akuntabilitas.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Ibu Hidayatul Munawaroh, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri di wilayah Panarukan, yang menjelaskan bahwa:

<sup>81</sup> Maulana Ahmad Ridho, *wawancara*, Situbondo, 13 Juni 2025

“Setiap bulan kami menerima alokasi dana zakat profesi dari UPZ. Jumlahnya tidak besar, tapi sangat membantu kami untuk membayar guru-guru honorer yang selama ini belum tersentuh oleh APBN maupun BOS. Ini juga mengurangi beban iuran siswa.”<sup>82</sup>

Pernyataan ini menggambarkan betapa zakat profesi berperan sebagai bantalan sosial (*social safety net*) di sektor pendidikan madrasah, khususnya dalam situasi di mana alokasi anggaran formal tidak mencukupi.

Dari sisi penerima manfaat, Ibu Nurlaela seorang guru honorer di salah satu madrasah negeri penerima alokasi zakat profesi, mengungkapkan:

“Saya menerima honor bulanan dari dana zakat profesi yang dikumpulkan dari ASN Kemenag. Besarnya memang tidak seberapa, tapi sangat berarti untuk kebutuhan keluarga saya. Setidaknya ada kepastian pemasukan setiap bulan.”<sup>83</sup>

Testimoni ini memperlihatkan bahwa zakat profesi tidak hanya berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi telah menjadi penggerak langsung keberlangsungan hidup individu-individu rentan yang selama ini belum terfasilitasi oleh sistem birokrasi formal.

Namun demikian, efektivitas program ini tetap memerlukan penguatan aspek pengawasan, pelaporan, dan pelatihan pengelolaan dana zakat di tingkat satuan kerja. Tanpa tata kelola yang akuntabel dan transparan, skema ini dapat mengalami penyimpangan atau stagnasi dalam jangka panjang.

<sup>82</sup> Hidayatul Munawaroh, *wawancara*, Situbondo, 14 Juni 2025

<sup>83</sup> Nurlaela, *wawancara*, Situbondo, 14 Juni 2025

Dengan demikian, model distribusi 70:30 dalam pengelolaan zakat profesi menunjukkan kekuatan dalam hal pelibatan lokal dan manfaat langsung, tetapi tetap memerlukan reformasi dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, audit independen, dan perluasan ke program pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, sehingga zakat menjadi instrumen rekayasa sosial yang berdampak jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara, dana zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo sebagian besar dialokasikan kembali kepada lembaga madrasah untuk diberikan kepada para guru honorer. Dari total dana zakat profesi yang terkumpul, hanya sekitar 30% yang dikelola langsung oleh BAZNAS. Dana pengelolaan sebesar 30% ini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mendukung kegiatan pengentasan kemiskinan.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas dana zakat profesi yang berada di lingkungan BAZNAS belum dimanfaatkan secara optimal untuk program-program pengentasan kemiskinan secara langsung. Dengan kata lain, potensi dana zakat profesi yang ada masih belum sepenuhnya dimaksimalkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo.

#### **b. Pengelolaan Infaq**

Sama halnya dengan pengelolaan zakat profesi, dana infaq yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo juga bersifat konsumtif dan ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Dana

infaq ini diperoleh dari sumbangan sukarela Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang berjumlah sekitar 6.000 orang. Total dana infaq yang terkumpul mencapai sekitar Rp60 juta per bulan.

Sejak tahun 2019, dana infaq mengalami penurunan, yang disebabkan oleh sejumlah ASN yang telah memasuki masa purna tugas sehingga tidak lagi berkontribusi dalam penyaluran infaq. Meskipun demikian, pengelolaan zakat profesi dan infaq di BAZNAS Situbondo tidak mengalami perbedaan signifikan; seluruh dana tersebut difokuskan untuk program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan zakat konsumtif.

Namun demikian, penyaluran dana yang bersifat konsumtif ini hanya memberikan bantuan sementara atau jangka pendek kepada penerima manfaat, sehingga belum mampu memberikan solusi yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Distribusi zakat konsumtif umumnya mencakup bantuan sembako, perbaikan rumah, bantuan kebencanaan, dan santunan, yang meskipun sangat dibutuhkan secara langsung, belum menysar akar persoalan struktural kemiskinan, seperti ketimpangan akses ekonomi, keterampilan, atau modal usaha produktif.

Seperti yang tercermin dalam wawancara dengan Bu Suhama, salah satu mustahik penerima bantuan:

“Saya menerima bantuan pembangunan rumah yang kebakaran. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BAZNAS yang telah memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah yang kami tempati. Harapan kami ada bantuan lagi setelah pembangunan rumah.”<sup>84</sup>

Pernyataan ini menandakan bahwa bantuan dari BAZNAS sangat membantu dalam keadaan darurat, namun mustahik tetap memerlukan dukungan lanjutan agar tidak kembali pada kondisi kerentanan sebelumnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Sarwani, seorang buruh tani dari Kecamatan Suboh, penerima bantuan sembako dari BAZNAS:

“Saya pernah dapat bantuan beras dan minyak waktu Ramadhan. Tapi setelah itu ya balik lagi kerja harian seperti biasa. Kalau bisa, bantuannya ditambah buat usaha kecil, seperti beli gerobak atau alat pertanian.”<sup>85</sup>

Testimoni ini menunjukkan adanya kesadaran dan harapan dari mustahik agar zakat diarahkan pada bentuk bantuan produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan konsumsi sesaat.

Sementara itu, Ibu Rofiah, janda dengan tiga anak dari Kecamatan Mangaran, yang menerima bantuan tunai dari BAZNAS tahun 2024, mengungkapkan:

“Bantuan tunai dari BAZNAS saya gunakan untuk bayar utang dan beli kebutuhan anak sekolah. Tapi kalau tiap bulan bisa ada pelatihan kerja atau bantuan modal usaha, itu lebih bagus, karena saya ingin jualan di rumah.”<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Sahama, Wawancara, 13 Juni 2025

<sup>85</sup> Sarwani, Wawancara, 14 Juni 2025

<sup>86</sup> Rofiah, wawancara, Situbondo, 14 Juni 2025

Kisah Ibu Rofiah mencerminkan situasi banyak mustahik perempuan, yang memikul beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh keluarga, serta memiliki potensi untuk diberdayakan melalui pendekatan zakat produktif yang terarah dan berkelanjutan.

Ketiga wawancara tersebut memperlihatkan pola yang konsisten: zakat konsumtif efektif untuk kebutuhan darurat, namun untuk mengubah status sosial-ekonomi mustahik secara struktural diperlukan pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun program zakat konsumtif BAZNAS Situbondo telah tepat sasaran secara kebutuhan darurat, diperlukan reorientasi kebijakan distribusi zakat menuju program-program berbasis produktif, agar zakat benar-benar menjadi alat transformasi sosial dan pengentasan kemiskinan yang berdampak jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program bedah rumah berpotensi menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya keluar dari kemiskinan, dengan memberikan dasar hunian yang lebih layak sehingga meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi bagi penerima manfaat. Namun, di sisi lain, terdapat risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tersebut, yang dapat mengurangi motivasi untuk berupaya memperbaiki kondisi kehidupan secara mandiri.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nyoman Purna (2021) yang menunjukkan bahwa program bedah rumah di Desa Telaga memberikan dampak positif berupa peningkatan taraf hidup secara sosial dan ekonomi bagi warga penerima bantuan. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mengungkapkan dampak negatif berupa munculnya sikap malas, ketergantungan, dan kurangnya inisiatif untuk bekerja keras, karena sebagian besar penerima bantuan cenderung menunggu bantuan lanjutan dari pemerintah tanpa upaya mandiri.

Oleh karena itu, meskipun program bedah rumah memiliki kontribusi penting dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan strategi pelengkap yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian penerima manfaat agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan.

Data mustahik penerima bantuan RTLH dan Rumah Terdampak Bencana Kebakaran Tahun 2023 Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan BAZNAS Jawa Timur, yaitu:

Tabel 4.3 Bantuan Bedah Rumah Dari Pemkab Situbondo Bersama BAZNAS Jawa Timur tahun 2023


No	NAMA	NIK	ALAMAT
<b>BANTUAN BEDAH RUMAH TAHAP I</b>			
1	Mawan	3512170107430003	Kampung Jatian RT/RW 014/005 Desa Bungatan Kec. Bungatan
2	Hawati	3512064801450001	DSN Ardiwilis RT/RW 001/002 Desa Paoan Kec. Panarukan
3	Tun	3512024107600134	Dusun Sagar RT/RW 003/002 Desa Blimbing Kec. Besuki

4	Suapna	3512164112460001	Kp. Seletreng Selatan RT/RW 002/002 Desa Kalianget Kec. Banyuglugur
5	Suhama	3512174107660006	Kampung Jatian RT/RW 012 / 002 Desa Bungatan Kec. Bungatan
6	Miatun	3512024107620020	Dusun Randu RT/ RW 003/001 Desa Jetis Kec. Besuki
7	Rusna	3512166009620002	Kp. Seletreng Selatan RT/RW 002/001 Desa Kalianget Kec. Banyuglugur
8	Muya	3512035104310001	KMP. Tegal Manik RT/RW 017/006 Desa Gunung Putri Kec. Suboh
9	Nurwasilah	3512166808930001	Kp. Seletreng Selatan RT/RW 001/002 Desa Kalianget Kec. Banyuglugur
10	Gedeng Saniya	3512044505510001	Krajan RT/RW 001/002 Desa Selomukti Kec. Mlandingan
<b>BANTUAN BEDAH RUMAH TAHAP II</b>			
1	Ahmad Said	3512083006600034	Jl. Argopuro RT/RW 003/005 Desa Mimbaan Kecamatan Panji
2	Nabi	3512041101440001	Kp. Kamiri SLTN RT/RW 001/004 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan
3	Noryati	3512170107350035	Kp. Klowangan RT 001 RW 001 Desa Mlandingan Wetan Kec. Bungatan
4	Pusani	3512176404410001	Bretan RT/RW 002/017 Desa Selowogo Kecamatan Bungatan
5	Hartoyo	3512090101850009	Kp. Tanjung Sari Timur, RT/RW 002/003 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran
6	Fatimah	3512134606670003	Kp. Krajan Timur RT/RW 003/001 Desa Gudang, Kecamatan Asembagus
7	winarse	351209440780000	Padegan Barat, RT/RW 001/012 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran

8	Misdu	3512090107900004	Tanjung Blumbang, RT/RW 002/017, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran
9	Ayat	3512144107620056	Cotek Sidodadi RT/RW 001/003 Desa Sumberwaru Kec. Banyuputih
10	Esok	3512134101480024	Jl. Seruni RT/RW 003/001 Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN TEMUAN**

Bab ini menyajikan pembahasan secara mendalam terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dilakukan. Seluruh proses pengumpulan data—baik melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, maupun kajian literatur—dilakukan dengan merujuk pada prosedur metodologis yang telah dirancang sebelumnya untuk menjawab fokus dan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya menyampaikan data apa adanya, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka analisis teoritik dan refleksi kritis.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menafsirkan makna dari temuan penelitian secara lebih kontekstual, menjelaskan keterkaitan antara data empiris dan teori yang digunakan, serta mengelaborasi kontribusi dari setiap temuan terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang diteliti. Dalam proses ini, digunakan pendekatan analisis yang bersifat interpretatif dan tematik, dengan memperhatikan dimensi sosial, kultural, dan struktural yang melingkupi objek kajian.

Selain itu, pembahasan ini juga berupaya menyingkap dinamika, kompleksitas, dan nuansa-nuansa lokal yang tidak selalu tertangkap oleh angka-angka statistik atau teori-teori besar yang bersifat generalis. Dengan kata lain, bab ini menjadi ruang dialog antara data dan teori, antara pengalaman empiris dan pemikiran konseptual, sekaligus antara temuan lokal dan wacana global.

Struktur pembahasan akan disusun berdasarkan fokus utama penelitian, dengan membagi setiap subbagian ke dalam tema-tema temuan kunci yang telah

diidentifikasi sebelumnya. Masing-masing tema akan dianalisis secara mendalam, dilengkapi dengan kutipan langsung dari informan (jika relevan), dan dihubungkan dengan kerangka teoritik yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Akhir dari pembahasan ini akan memberikan sintesis sementara yang menjembatani antara data lapangan dan rumusan kesimpulan akhir dalam bab selanjutnya.

#### **A. Pengelolaan Zakat Profesi dan Infaq melalui BAZNAS Kabupaten Situbondo**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen klasik yang dikenal dengan pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling). Pendekatan ini secara teoritik diperkenalkan oleh George R. Terry dalam literatur manajemen modern sebagai kerangka dasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif<sup>87</sup>. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan (aktualisasi) telah berjalan cukup baik. Namun, fungsi pengawasan (controlling) masih belum optimal, yang berdampak pada pola distribusi zakat yang cenderung bersifat konsumtif dan belum menyentuh ranah pemberdayaan mustahiq secara berkelanjutan.

Kondisi ini selaras dengan temuan Tri Despi Yuliza dan tim dalam studi mereka di Kabupaten Kaur, yang menyimpulkan bahwa pengelolaan

---

<sup>87</sup> George R. Terry, *Principles of Management*, 5th ed. (Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1960), hlm. 17–20.

zakat profesi oleh BAZNAS setempat menghadapi tantangan serupa, terutama dalam hal pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik.<sup>88</sup> Ketidakseimbangan antara struktur manajerial yang formal dan lemahnya sistem pengawasan menjadi persoalan laten dalam tata kelola zakat di berbagai daerah. Kelemahan tersebut turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepercayaan publik—khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)—yang selama ini merupakan kontributor utama zakat profesi melalui sistem pemotongan langsung dari gaji bulanan.

Lebih lanjut, kajian yang dilakukan oleh Wita Dwika Listihana et al. memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa tingkat kepercayaan muzakki sangat bergantung pada aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat<sup>89</sup>. Tanpa adanya sistem pelaporan yang jelas dan mekanisme distribusi yang akuntabel, muzakki cenderung ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Dalam konteks Kabupaten Situbondo, penurunan jumlah penerimaan zakat pada tahun 2022 dikaitkan dengan menurunnya kepercayaan ASN terhadap BAZNAS. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bupati Situbondo dalam forum Musrenbang Kabupaten, yang menyebutkan bahwa “kinerja pengelolaan zakat harus transparan agar ASN sebagai muzakki merasa yakin bahwa zakat mereka disalurkan secara tepat sasaran dan berdampak nyata di masyarakat.”

---

<sup>88</sup> Tri Despi Yuliza et al., “Analisis Pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Kaur,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(2024), 44–56.

<sup>89</sup> Wita Dwika Listihana et al., “Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Faktor Kunci Kepercayaan Muzakki,” *Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8 (2024), 133–150.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bupati Situbondo serta hasil wawancara lapangan, yang menunjukkan bahwa kelemahan dalam fungsi manajerial sangat berkaitan erat dengan dimensi sosial-psikologis seperti trust dan legitimasi kelembagaan.

Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Situbondo juga menegaskan adanya sejumlah tantangan dalam penguatan fungsi pengawasan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus berupaya meningkatkan sistem pelaporan dan audit internal agar lebih akuntabel. Namun, menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya pelatihan teknis menjadi kendala utama dalam proses tersebut. Selain itu, ia menjelaskan bahwa belum tersedianya sistem digitalisasi yang terintegrasi turut menyebabkan pelaporan dan monitoring distribusi zakat belum dapat berjalan secara optimal.

Senada dengan itu, seorang staf pengelola zakat dari Kementerian Agama menyampaikan bahwa koordinasi lintas kelembagaan sering kali tidak konsisten, sehingga menyulitkan proses validasi data mustahiq dan evaluasi dampak program. Ketiadaan basis data terpadu menjadi penghambat utama dalam merancang program pemberdayaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Secara kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Situbondo sejatinya telah menerapkan kerangka manajemen yang relatif memadai. Fungsi perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan program kerja tahunan di akhir tahun anggaran, yang mencakup aspek teknis pelaksanaan serta indikator keberhasilan. Program tersebut kemudian diajukan kepada pihak pembina—

dalam hal ini unsur pemerintah daerah—untuk memperoleh legitimasi dan dukungan kebijakan.

Pada aspek pengorganisasian, mekanisme penghimpunan dana zakat dan infaq dilakukan melalui dua jalur utama: pertama, zakat profesi yang dikumpulkan dari ASN di bawah Kementerian Agama; kedua, infaq yang dihimpun melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan adanya bentuk sinergi kelembagaan antara BAZNAS, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap struktur birokrasi pemerintahan.

Dalam aspek pelaksanaan, BAZNAS menerapkan pola distribusi di mana 70% dana zakat profesi dikembalikan ke madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agama untuk menunjang program kesejahteraan, sedangkan 30% sisanya dikelola langsung oleh BAZNAS untuk kegiatan sosial lainnya. Meskipun demikian, tidak ditemukan program yang secara eksplisit dan sistematis diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi distribusi zakat di Kabupaten Situbondo masih bersifat karitatif, belum mencapai pendekatan transformatif yang berkelanjutan.

Seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan mantan mustahiq menyampaikan kritik secara reflektif bahwa bantuan zakat yang diberikan selama ini hanya bersifat sementara dan belum mampu mengangkat mereka dari kondisi kemiskinan. Ia mengungkapkan harapannya agar program zakat ke depan tidak hanya berupa pemberian sembako tahunan, melainkan juga

mencakup pelatihan keterampilan atau dukungan modal usaha kecil yang lebih memberdayakan.

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pergeseran paradigma distribusi dari pola karitatif ke arah yang lebih memberdayakan. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan, digitalisasi sistem manajemen, dan peningkatan partisipasi muzakki dalam proses evaluasi menjadi kunci strategis bagi BAZNAS Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan legitimasi, kepercayaan publik, dan efektivitas distribusi zakat dalam jangka panjang.

Tabel berikut merangkum temuan terkait dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo:

**Tabel 5.1 Temuan tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo**

No	Unsur Pengelolaan	Penjelasan
1	<b>Perencanaan</b>	Penyusunan program dilakukan di akhir tahun untuk tahun anggaran berikutnya. Fokus pada aspek teknis dan efisiensi pelaksanaan, dengan persetujuan dari badan pembina.
2	<b>Pengorganisasian</b>	Dilakukan melalui dua tahap: (1) zakat profesi bekerjasama dengan Kemenag; (2) infaq melalui Pemkab. Bersifat wajib bagi ASN di bawah dua institusi tersebut.
3	<b>Pelaksanaan</b>	70% zakat profesi untuk kesejahteraan madrasah; 30% untuk program sosial. Belum ditemukan program pemberdayaan mustahik secara spesifik.

4	<b>Evaluasi</b>	Belum terlaksana secara optimal. Hampir semua keputusan strategis masih berada di tangan Bupati, sehingga otonomi BAZNAS belum sepenuhnya berjalan.
---	-----------------	---

*Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025*

Temuan di atas memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi manajerial dalam pengelolaan zakat memang telah dirancang secara struktural, namun dalam praktiknya belum dijalankan secara optimal. Evaluasi dan kontrol menjadi titik lemah utama dalam sistem ini. Lemahnya evaluasi tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan pengumpulan zakat dengan dampak nyata yang diterima oleh mustahik. Oleh karena itu, penguatan sistem evaluasi internal dan mekanisme audit eksternal menjadi keharusan, sebagaimana disarankan oleh Kementerian Agama melalui Rencana Induk Pengelolaan Zakat Nasional.<sup>90</sup>

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Situbondo perlu memperkuat fungsinya sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusi zakat yang tidak hanya taat secara administratif, tetapi juga memiliki kapasitas institusional untuk mengelola dana umat dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan pemberdayaan. Transformasi pengelolaan zakat dari pendekatan konsumtif ke pendekatan produktif merupakan prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan dan sesuai dengan maqashid syariah.

<sup>90</sup> Kementerian Agama RI, *Rencana Induk Pengelolaan Zakat Nasional 2020–2025* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020), 45–47.

## **B. Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Situbondo Melalui Zakat Profesi Dan Infaq oleh BAZNAS**

Zakat profesi dan infaq merupakan dua instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo. Meskipun penghimpunan kedua jenis dana ini telah berlangsung secara rutin dan terorganisir, temuan lapangan menunjukkan bahwa pola pendistribusiannya masih didominasi oleh pendekatan konsumtif, seperti pemberian bantuan tunai, paket sembako, dan santunan kebutuhan dasar. Model distribusi semacam ini bersifat jangka pendek dan belum mampu menghasilkan dampak transformasional terhadap kondisi sosial-ekonomi mustahik. Dalam konteks ini, peran zakat cenderung sebatas sebagai pelengkap pendapatan sementara, bukan sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan dan memandirikan.

Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu pengelola BAZNAS Kabupaten Situbondo yang menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pelatihan teknis masih menjadi kendala dalam pengembangan program zakat produktif yang sistematis. Selain itu, belum adanya sistem digitalisasi terintegrasi turut menghambat efektivitas pelaporan dan pengawasan distribusi zakat, sehingga pola distribusi cenderung bersifat konsumtif dan belum menjangkau aspek pemberdayaan secara optimal.

Keterbatasan tersebut selaras dengan temuan Hasim Marsaoly dan rekan-rekan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di berbagai daerah umumnya masih berfokus pada aspek legal-formal dan administratif.

Akibatnya, pengelolaan tersebut cenderung mengabaikan pendekatan struktural yang dibutuhkan untuk menjawab akar persoalan kemiskinan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.<sup>91</sup> Pendistribusian zakat yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tanpa didukung oleh kerangka pemberdayaan jangka panjang, menyebabkan zakat belum optimal berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dalam kondisi demikian, zakat lebih cenderung menjadi solusi sementara ketimbang alat transformasi sosial-ekonomi yang mendalam.

Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Muhammad Syafiq et al. membuktikan bahwa penerapan model zakat produktif—yakni zakat yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan program kewirausahaan—mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di berbagai wilayah. Selain meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, pendekatan ini juga membuka peluang terjadinya transformasi status dari mustahik menjadi muzakki, yakni dari penerima zakat menjadi pihak yang mampu menunaikan zakat.<sup>92</sup> Fakta ini menggarisbawahi adanya *empirical gap* dalam konteks Kabupaten Situbondo, di mana belum terlihat inisiatif pendistribusian zakat produktif yang terstruktur dan sistematis. Ketiadaan pendekatan transformatif ini menunjukkan bahwa potensi zakat sebagai

---

<sup>91</sup> Hasim Marsaoly et al., “Efektivitas Zakat Profesi dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Lembaga Zakat di Kawasan Timur Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8 (2024), 45–60.

<sup>92</sup> Muhammad Syafiq et al., “Zakat Produktif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan: Bukti Empiris dari Wilayah Perdesaan,” *Islamic Economics Journal*, 12 (2024), 87–104.

instrumen pemberdayaan ekonomi masih belum dioptimalkan secara kelembagaan.

Temuan ini turut diperkuat oleh kajian David Rosyidi dan Mohammad Ilham, yang menegaskan bahwa tujuan ideal dari zakat bukan sekadar meringankan beban ekonomi mustahik secara temporer, melainkan mendorong terciptanya kemandirian ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.<sup>93</sup> Dalam pandangan mereka, BAZNAS semestinya tidak hanya berfungsi sebagai distributor dana zakat, tetapi juga berperan sebagai fasilitator transformasi sosial-ekonomi mustahik. Dalam konteks Kabupaten Situbondo, ketiadaan program zakat produktif yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam mendorong perubahan status sosial-ekonomi mustahik menuju kemandirian.

Selain itu, pendekatan CIBEST yang dikembangkan oleh Yusril Firmansyah Akbar dan tim mengemukakan bahwa kemiskinan di Indonesia saat ini lebih dominan bersifat material dibandingkan spiritual. Temuan ini relevan dengan kondisi di Situbondo, di mana mayoritas mustahik sudah memiliki pekerjaan informal, namun penghasilannya masih berada di bawah garis kesejahteraan minimum. Dengan demikian, mereka tidak tergolong fakir mutlak, tetapi tetap membutuhkan intervensi yang sistematis dan berkelanjutan agar dapat keluar dari perangkap kemiskinan jangka panjang.

---

<sup>93</sup> David Rosyidi et al., "Transformasi Mustahik menjadi Muzakki: Tantangan dan Strategi Pengelolaan Zakat," *Jurnal Al-Iqtishad*, 16 (2024), 33–49; Mohammad Ilham et al., "Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10 (2024), 112–127.

Dari sisi kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Situbondo telah menjalankan peran strategis sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab menyalurkan zakat kepada delapan golongan asnaf sesuai ketentuan syariat Islam. Komitmen terhadap pengentasan kemiskinan tercermin dalam prioritas penyaluran zakat kepada kelompok desil 1 dan 2, yaitu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional. Kelompok desil 1 mencakup 10% penduduk termiskin, sementara desil 2 meliputi 11–20% penduduk berikutnya yang berada tepat di atas kelompok termiskin.<sup>94</sup> Kelompok ini umumnya belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap program-program bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Melalui kolaborasi dengan Dinas Sosial, BAZNAS berupaya menjangkau kelompok marjinal yang belum terakomodasi dalam skema bantuan formal. Namun, keterbatasan anggaran serta dominasi pendekatan distribusi yang bersifat karitatif menyebabkan dampak program pengentasan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penyaluran zakat masih cenderung terfokus pada fakir miskin sebagai asnaf utama, sementara tujuh golongan asnaf lainnya relatif kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Secara umum, literatur zakat membedakan dua model distribusi utama, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sementara zakat produktif diarahkan pada upaya mendorong kemandirian ekonomi dan

---

<sup>94</sup> Yusril Firmansyah Akbar et al., "Pengukuran Kemiskinan Spiritual dan Material dengan Pendekatan CIBEST," *Jurnal Ekonomi Islam dan Humaniora*, 9 (2024), 23–37.

keberlanjutan sumber pendapatan mustahik.<sup>95</sup> Dalam praktiknya di Situbondo, model distribusi zakat konsumtif masih lebih dominan, sehingga belum mampu secara efektif mengangkat mustahik dari lingkaran kemiskinan struktural.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,51%, mengalami penurunan sebesar 0,39% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11,90%. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 82.062 jiwa pada tahun 2023 menjadi 80.017 jiwa pada tahun 2024. Meskipun kontribusi langsung program zakat terhadap penurunan ini belum dapat diukur secara kuantitatif, BAZNAS menyatakan bahwa distribusi bantuan dasar tetap berperan penting dalam menopang kesejahteraan kelompok rentan.

Namun, jika BAZNAS ingin mengambil peran yang lebih strategis dalam agenda pengentasan kemiskinan, orientasi program harus bergeser dari pendekatan karitatif menuju model zakat produktif. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola zakat yang inklusif, transformatif, dan berkelanjutan.

---

<sup>95</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Pendataan dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* (Jakarta: Pusdatin Kesos, 2023), 14–15.



## BAB VI

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai analisis pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Pengelolaan Zakat dan Infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo telah mengacu pada prinsip-prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Selain zakat, BAZNAS juga mengelola dana infaq, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Dalam menyusun program dan anggaran, BAZNAS Situbondo merancang *Rencana Anggaran dan Kerja Tahunan (RAKT)* sebagai pedoman operasional selama satu tahun.

Pengumpulan dana zakat profesi dilakukan melalui kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, yang berasal dari potongan gaji ASN di lingkungan Kemenag. Sementara itu, infaq dihimpun dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

Namun demikian, tidak seluruh program yang dirancang BAZNAS Situbondo terealisasi. Selama periode 2023–2024, program pendistribusian lebih terfokus pada bantuan sembako dan *Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)* untuk masyarakat terdampak bencana kebakaran. Pendayagunaan kepada mustahik pun hanya dilakukan melalui pembinaan terbatas pada program-program tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi manajerial belum dijalankan secara optimal, terutama pada aspek evaluasi yang tidak dilakukan secara berkelanjutan, serta belum adanya perencanaan program kerja yang sistematis dan terukur.

## **2. Peran Zakat Profesi dan Infaq dalam Pengentasan Kemiskinan**

BAZNAS Kabupaten Situbondo memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana zakat profesi, infaq, dan sedekah. Namun, efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat miskin. Hal ini tercermin dari karakter pendistribusian dana yang lebih bersifat konsumtif dan jangka pendek, seperti bantuan tunai dan sembako, tanpa dibarengi strategi pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan.

Selain itu, masih terdapat sejumlah tantangan struktural, di antaranya adalah kurangnya koordinasi antara BAZNAS dengan pemerintah daerah, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan program, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program. Padahal, Kabupaten Situbondo memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang cukup besar, terutama dari sektor ASN,

namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk program-program produktif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini.

1. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan intervensi kebijakan terhadap pengelolaan zakat profesi dan infaq di lingkungan Pemkab Situbondo diantaranya:
  - a. Semua ASN agar diwajibkan untuk menunaikan zakat profesinya sebesar 2,5 % dari penghasilan dengan cara bekerjasama sama dengan perbankan untuk pemotongan gajinya di awal bulan.
  - b. Pengelolaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan bertahap dimulai dari Bupati, Wabup, Pejabat Eselon 2 dan Pejabat Eselon 3. Selanjutnya secara merata keseluruhan diberlakukan untuk seluruh ASN.
  - c. Intervensi kebijakan dilakukan dengan cara membuat peraturan Bupati yang sifatnya mengikat bagi semua ASN di lingkungan Pemkab Situbondo.
2. Pemda hendaknya bekerja sama dengan Kemenag untuk merintis Kampung Zakat sebagai pilot project pengelolaan zakat dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat serta menjadi contoh pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

3. Rekrutmen pengurus BAZNAS agar dilaksanakan secara profesional dan transparan sehingga pengurus yang diberi amanah memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta dapat memahami dan melaksanakan pengelolaan zakat yang baik dan benar.
4. Penyusunan program kerja BAZNAS hendaknya melibatkan juga unsur mustahik sehingga bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat secara komprehensif.
5. Melakukan sosialisasi tentang zakat profesi kepada semua komunitas masyarakat, ormas, lembaga, birokrasi sehingga masyarakat memahami urgensi dari zakat profesi (literasi zakat profesi).
6. Pelaksanaan program dilaksanakan secara profesional, transparan sesuai dengan yang dirumuskan tanpa intervensi politik dari kekuasaan.
7. Akuntabilitas pengelolaan zakat harus dilakukan oleh BAZNAS kepada publik utamanya kepada Muzakki sehingga terbangun kepercayaan kepada BAZNAS untuk selanjutnya Muzakki tertarik mentasorufkan zakatnya kembali pada Baznaz sekaligus bisa menjadi penyambung komunikasi dengan masyarakat umum.
8. Untuk dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap misi sosial, maka BAZNAS Kabupaten Situbondo perlu memaksimalkan pengelolaan zakat produktif dan membina mustahik dengan pelatihan dan pengawasan yang tersistem.
9. BAZNAS perlu meningkatkan kualitas SDM, sistem kerja, dan pengelolaan zakat agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan sosial dan keadilan. Konteks ini mencakup peningkatan kompetensi amil, perencanaan yang matang, akuntabilitas yang kuat, dan transparansi pengelolaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim. 2009. *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*.
- Andina, Wina, Amin Wahyudi. 2024. *Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 9. 69-80
- Badan Pusat Statistik, diunduh pada tanggal 05 September 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--maret-2024.html>
- Chotib, Moch, Muhammad Fauzinuddin, Ikhsan Abdullah. 2023. *Establishing a Zakat Culture based on Good Zakat Governance and Good Zakat Empowerment in Indonesia*. Journal of Islamic Economic Perspectives, 5, 1-11
- Chotib, Moch. 2021. *Zakat Management Concept to Accelerate Health and Economic Recovery during the Covid 19 Pandemik*. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 9, 1213.
- Despi Yuliza, Tri, Desi Isnaini, Nonie Afrianty. 2024. *Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN Di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu*. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7.
- Diponegoro, Achmad, Abdullah Ahmad, Meyla Cahyaningrum. 2024. *Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus: BAZNAS DKI Jakarta)*. Sosial Simbiosis, 1, 11-12
- Dwi Putra, Alvind, Lemiyana, Chici Rima Putri Pratama. 2024. *Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Kota Palembang*. Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, 1.
- Dwika Listihana, Wita, Idel Waldelmi dan Afvan Aquino. 2024. *Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning*. Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 10, 79-102
- Firmansyah Akbar, Yusril, Hari Sukarno dan Nikmatul Masruroh. 2024. *Analisis Tingkat Kemiskinan Mustahik Zakat Produktif Di Kabupaten Probolinggo: CIBEST Approach*. Tesis: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Firmansyah, Yusril, Hari Sukarno, Nikmatul Masruroh. 2024. *The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship*. The Es Economics and Entrepreneurship, 2, 230-239.

- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilham, Mohammad, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Moch. Chotib. 2024. *Mustahik Shift Strategy in Forming Muzakki Through an Independent Family Program at The Al Falah Social Fund Foundation in Jember*. International Journal of Economic, Business, and Inovation Research: IJEBIR, 3, 612-625.
- Jajang, dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam Bank Indonesia.
- Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo tahun 2023, diunduh pada tanggal 14 Agustus 2024.
- Mansur, Yarman. 2024. *Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal EMT KITA, 8, 18-31.
- Marsaoly, Hasim, Abdul Haris, Muhdi Alhadar. 2024. *Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15 A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di BAZNAS Ternate*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 10, 1271
- Masruroh, Nikmatul et.al. 2023. *Peningkatan Integritas Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember*. Catimore: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2, 6-18
- Masruroh, Nikmatul, Fery Maulana Malik, Umi Khoiriyah. 2023. *Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember*. Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 4, 467-468
- Masruroh, Nikmatul. 2015. *Zakat di Perbankan Syariah*. Jurnal al Mashraf. 33-46
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaram dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Mukhlisin. 2018. *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bango)*. Jurnal Ilmiah Syariah, no.2, 207, doi: <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>.
- Mutmainnah, Siti, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Fauzan, Agil Amirus Sholichin. 2024. *The Influence of Zakat, Human Index, Open Unemployment Rate and Income on Poverty in Indonesia*, Journal of Islamic Economy Lariba, 10, 363-382
- Nikmah, Nur Ziyadatun, A'rasy Fahrullah. 2024. *Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. 7.

- Noer Effendi, Tadjuddin. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Puteri Sari, Immu, Puguh Setiawan, Rahmayni Ruli Sahfitri. 2023. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kota Sawahlunto,*” Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi 9, no. 2, 40-43, doi: <https://doi.org/10.31869/me.v9i2.4299>.
- Retno Widyastuti, Ajeng dkk. 2018. *Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan 6, no. 3. 1064, [ejournal.ipfisip-unmul.ac.id](http://ejournal.ipfisip-unmul.ac.id).
- Rosyidi, David, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim. 2024. *Analysis Of The Transformation Of Mustahik Into Muzakki Through The Economic Empowerment Program Of The Prosperous Village Livestock In The Amil Zakat Institution Nurul Hayat*. International Journal of Economics, Business and Innovation Research, 3.
- Salsabila, Nanda et.al. 2024. *Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*. 1. 1-13
- Suhardi. 2018. *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharso, Ana Retnoningsih. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widyakarya. 324
- Syafiq Fadhlurrahman, Muhammad et.al. 2024. *Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 7, 99
- Syafiq, Muhammad dkk. 2024. *Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia*. ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah, 7, 99-110.
- Syauqi Beik, Irfan dan Laily Dwi Arsyanti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2018. *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Widyawati Islami Rahayu, Nurul. 2014. *Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember*. Karsa: Jurnal Sosial & Budaya Keislaman, 22, 207-223

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Zeiniye  
 NIM : 223206060030  
 Program : Magister  
 Institusi : Pasca Sarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R  
 Jember, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,  
  
 Zeiniye  
 NIM. 223206060030

## PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjadi acuan dalam peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, maka pedoman wawancara ini berbentuk sesuai kebutuhan informasi data yang terkait.

### A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Situbondo?
2. Apa Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Situbondo?

### B. Penyajian Data

#### 1. Pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo

- a. Bagaimana Kebijakan Pemotongan Zakat Profesi ASN?
- b. Pandangan Strategis terkait peran kelembagaan dalam mendorong efektifitas Zakat Profesi?
- c. Bagaimana urutan kegiatan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Situbondo?
- d. Bagaimana Mekanisme Proses pengumpulan Zakat Profesi di BAZNAS?
- e. Bagaimana pendistribusian prinsip, dari kebijakan pendistribusian zakat dan infaq oleh BAZNAS?

#### 2. Pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat profesi dan infaq oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo

- a. Bagaimana pengelolaan zakat profesi?
- b. Bagaimana pengelolaan Infaq?
- c. Bagaimana program bedah rumah berpotensi?

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Untuk mengali data melalui observasi (pengamatan) sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti membatasi data yang akan diperoleh dalam observasi.




1. Kegiatan dari program zakat produktif
2. Mekanisme Proses pengumpulan Zakat Profesi di BAZNAS
3. Pengelolaan pada zakat profesi dan infaq



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	22 Oktober 2024	Menyerahkan surat izin penelitian kepada BAZNAS Kabupaten Situbondo	
2	3 Juni 2025	Wawancara dengan Bapak Kholil (Penggerak Zakat dan Pengamat Kebijakan Profesi)	
3	6 Juni 2025	Melakukan wawancara lagi dengan Bapak Maulana Akhmad Ridho, S.Ag (Staf Teknis Pengumpulan Zakat di BAZNAS),	
4	7 Juni 2025	Wawancara dengan Bapak Mudhofar (Kepala Kementrian Agama Kabupaten Situbondo)	
5	10 Juni 2025	Wawancara dengan Ibu Mahmudah (Muzakki)	
6	11 Juni 2025	Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaiful (Bendahara OPD)	
7	11 Juni 2025	Wawancara lagi dengan Bapak Mujibul Khoir (Pengurus UPZ)	
8	12 Juni 2025	Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus (Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial), Dinas Sosial.	
9	12 Juni 2025	Wawancara dengan Ibu Fatimah (Mustahik)	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website : <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.1073/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/02/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.  
Ketua BAZNAS Situbondo  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Zeiniye  
NIM : 23206060030  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenjang : Magister (S2)  
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)  
Judul : Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Zakat Profesi oleh BAZNAS di Kabupaten Situbondo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Jember, 06 Februari 2025  
An. Direktur,  
Wakil Direktur



Saihan

Tembusan :  
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : pwNpSBbU





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN SITUBONDO**

Sekretariat : Jl. Madura No. 03 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo 68321  
Telpon : 085330200850 Email: kabsitubondobaznas@gmail.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**Nomor : 15 / BAZNAS.SIT / IV / 2025**

Yang beranda tangan dibawah ini :

**N a m a** : **Abdullah Fathin, M.Pd**  
**Jabatan** : **Ketua BAZNAS Kabupaten Situbondo**  
**Alamat** : **Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo**  
**Alamat Lembaga** : **Jl. Madura No. 03 Kel. Mimbaan Kec. Panji Kabupaten Situbondo**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

**N a m a** : **Zainiye**  
**NIM** : **223206060030**  
**Jurusan** : **Ekonomi Syari'ah**  
**Perguruan Tinggi** : **Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Situbondo selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Februari 2025 sampai dengan April 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan tesis dengan judul : **"ANALISIS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DAN INFAQ OLEH BAZNAS DI KABUPATEN SITUBONDO"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 30 April 2025



## Lampiran 1. Dokumentasi



*Sumber:* Wawancara dengan Pak Kholil Asisten 1 Pemkab.



*Sumber:* Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Mudzoffar, Kepala Kemenag Situbondo



*Sumber:* Wawancara dengan Ramaimun staff BAZNAS dan Kades Tambak Ukir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember

*Sumber:* Mendampingi Baznas dalam Penyaluran Zakat di Desa Tambak Ukir



*Sumber:* Mendampingi Baznas dalam Penyaluran Zakat di Desa Tambak Ukir



*Sumber:* Mendampingi Baznas dalam Penyaluran Zakat di Desa Tambak Ukir

## TRANSKRIP WAWANCARA

Nama: Bapak Kholil

Jabatan: Penggerak Zakat dan Pengamat Kebijakan Profesi

Fokus 1

Bagaimana kebijakan pemotongan zakat profesi ASN yang dilatarbelakangi oleh rendahnya koordinasi dan sentralisasi penyaluran zakat oleh para ASN?

Dari hasil pengamatan di lapangan, para ASN menyalurkan amal bulanannya ke berbagai lembaga sesuai preferensi pribadi. Padahal, jika dana tersebut dikoordinir melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, maka potensinya sangat besar dan bisa menjadi sumber daya penting dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah ini.

Nama: Bapak Maulana Akhmad Ridho

Jabatan: Staf Teknis Pengumpulan Zakat di BAZNAS

Fokus 1

Bagaimana teknis pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Situbondo?

Salah satu tantangan terbesar kami di lapangan adalah bagaimana menjelaskan kepada ASN bahwa zakat yang dipotong otomatis itu tidak hilang begitu saja, melainkan dikelola dengan transparan untuk program-program yang bisa mereka lihat hasilnya. Tapi memang, tanpa laporan berkala dan publikasi yang intensif, kepercayaan itu susah tumbuh.

Nama: Bapak Mudhofar

Jabatan: Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo

Fokus 1

Bagaimana dari Kementerian Agama mendukung penuh optimalisasi zakat profesi ASN?

Namun BAZNAS harus memperluas fungsi bukan hanya sebagai penyalur bantuan konsumtif, tetapi sebagai penggerak ekonomi umat. Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif, dan pendampingan usaha harus mulai dirintis agar zakat benar-benar bisa mengangkat mustahik menjadi mandiri.

Nama: Ibu Mahmudah

Jabatan: Muzakki

Fokus 1

Bagaimana memberikan perspektif dari sisi penyumbang zakat?

Saya pribadi setuju dengan potongan zakat profesi, tapi ingin juga tahu ke mana saja dana itu disalurkan. Kami butuh transparansi kalau bisa ada laporan atau bahkan kunjungan ke lokasi program, jadi lebih merasa terlibat dan percaya

Nama: Bapak Ahmad Syaiful

Jabatan: Bendahara OPD

Fokus 2

Bagaimana peran teknis terkait dengan penyaluran zakat?

Kami sebagai bendahara OPD memiliki peran teknis dalam menyalurkan zakat profesi dari ASN. Setiap bulan, setelah potongan zakat disetujui pegawai, dana tersebut langsung kami setorkan ke rekening resmi BAZNAS. Selama ini prosesnya cukup lancar.

Nama: Bapak Mujibul Khoir

Jabatan: Pengurus UPZ

Fokus 2

Bagaimana pentingnya peran UPZ dalam edukasi dan penguatan budaya berzakat?

Kami sering mengadakan pengajian atau forum internal untuk menjelaskan pentingnya zakat profesi sebagai bentuk ibadah sekaligus solidaritas sosial.

Nama: Bapak Muhammad Firdaus

Jabatan: Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial

Fokus 2

Bagaimana pendistribusian zakat dan infaq yang sudah dilakukan?

Pendistribusian zakat dan infaq yang kami lakukan pada tahun 2023 untuk bantuan sosial berupa sembako terdistribusi di 60 desa dengan jumlah 100 paket per desa. Sedangkan tahun 2024, zakat dan infaq kami berikan kepada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran dengan alokasi sebesar Rp15.000.000 per

KK. Setiap bulan Ramadhan kami juga mendukung kegiatan Pemkab ‘Ramadhan Bersama Rakyat’ yang bekerjasama dengan Dinas Sosial melalui pemberian paket sembako.

Nama: Ibu Fatimah

Jabatan: Mustahik

Fokus 2

Bagaimana seorang mustahik penerima bantuan dari Kecamatan Jangkar, memberikan perspektif langsung dari penerima manfaat?

Saya sangat bersyukur dapat bantuan zakat dari BAZNAS waktu rumah saya kebakaran. Tapi kalau boleh berharap, ke depan ada bantuan yang bisa bikin usaha kecil, biar saya bisa mandiri dan tidak tergantung terus.

Nama: Bapak Muhammad Firdaus

Jabatan: Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial

Fokus 2

Selama ini kolaborasi kami dengan BAZNAS berjalan baik, terutama dalam konteks bantuan-bantuan tanggap darurat dan distribusi sosial saat Ramadhan. Tapi memang, masih banyak warga miskin yang belum masuk DTKS, sehingga keberadaan BAZNAS menjadi sangat vital untuk menjangkau mereka yang luput dari bantuan formal pemerintah.

## RIWAYAT HIDUP



Zeiniye dilahirkan di Situbondo, Jawa Timur tanggal 18 Mei 1977. Alamat: Kp. Pareyaan RT 001 RW 001 Desa Sopet, Kec. Jangkar, Hp 08124919372. Pendidikan Dasar dan Menengah telah ditempuh di kampung halamannya di Situbondo Desa Sopet, Kec. Jangkar. Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMA Ibrahimy Sukorejo. Pendidikan berikutnya ditempuh di IAI Ibrahimy Sukorejo. Lalu melanjutkan studi Pascasarjana di Perguruan Tinggi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Semasa menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan ekstra maupun intra kampus diantaranya: OSIS SMA Ibrahimy Sukorejo, Ketua IKSAS Rayon Situbondo, Ketua PAC Fatayat NU Jangkar, Ketua PC Fatayat NU Situbondo, Ketua KPPI Kabupaten Situbondo, Wakil Ketua DPC PPP Situbondo, Ketua DPC PPP Situbondo, Wakil Ketua Pengurus IKSAS Pusat. Serta sampai saat ini penulis tetap aktif berproses di masyarakat dan berambisi untuk terus berkontribusi di masyarakat khususnya dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai ekonomi baik secara praktis maupun akademis.